

**TRANSAKSI JUAL BELI PELAKU USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) TANPA MEMILIKI IZIN
USAHA MIKRO KECIL (IUMK) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

CENDYKIA SYAHPUTRA LUBIS

2102036012

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Cendykia Syahputra Lubis
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Cendykia Syahputra Lubis
NIM : 2102036012
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Transaksi Jual Beli Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tanpa Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Februari 2025

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II


Aisa Rurkinantia MM.
NIP. 198909182019032019




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Cendykia Syahputra Lubis
NIM : 2102036012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Transaksi Jual Beli Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tanpa Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan).

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 17 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2025/2026.

Ketua Sidang



Ahmad Munif, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198603062015031006


Semarang, 24 April 2025

Sekretaris Sidang



Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

Penguji I



Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001




Penguji II



Lira Zuhara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II



Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

MOTTO

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah Telah Menghalalkan Jual Beli
dan Mengharamkan Riba”.

QS. Al-Baqarah [275] : 2

“Tuhan memang tidak menjanjikan
harimu berjalan mulus setiap harinya,
tetapi tuhan berjanji didalam kesulitan
pasti ada kemudahan”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini terselesaikan, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, sang pemilik dan sumber ilmu pengetahuan. Berkat pertolongan mu Ya Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Kepada Kedua Orang tua, Ayahanda Ade Syahputra Lubis dan Ibunda Erna Sayuti yang sangat saya cintai yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung, menasehati dan membimbing dengan penuh keikhlasan serta selalu mengajarkan kepada penulis untuk selalu berbuat baik kepada siapapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kakak perempuan penulis yaitu Nabila Annisa Lubis, S.E dan kedua adik laki-laki penulis yaitu Daffa Syahputra Lubis dan Muhammad Tsaqif Syahputra Lubis yang tidak pernah bosan untuk berdoa dan mendukung penulis agar menyelesaikan skripsi ini secepatnya.
4. Teman – teman seperantauan yang sudah mendukung dan memberikan masukan dalam proses pengerjaan skripsi yaitu abangda Paisal Saniy Nasution S.H. Abangda Wahid Akbar Ismuhadi Harahap S.E. Abangda Fadhil Okshen, Renjana Mantri Laras Hadi Daulay S.H. Indra Purwanto, Muhamad Nur Ihsan, Muhammad Rifqi, Mustofa Diyya Ulhaq, Destananda Farhan Helmi dan Ade Zuki Damanik S.H.
5. Teman – teman Crazy Rich Fariz Muhamad Rafil, M. Ilham Cholid S.H. Diana Nur Fatimah, Anastasia Desi Anggraini, Fariz Adhica Prasetyo S.H. Isnaini Zulfa

Aprilia S.H. Angga Khilmi Salfana, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Kedua teman atau sahabat penulis yang berada di Medan, Sumatera Utara, Andre Suganda Damanik dan Melisa Putri Siregar yang telah memberikan doa serta dukungannya kepada penulis. Penulis bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukur penulis memiliki teman seperti kalian dalam hidup saya.
7. Teruntuk diri sendiri yang sudah kuat melewati hari demi hari yang mampu bertahan sejauh ini, yang senantiasa selalu berusaha, berdoa dan bersyukur atas kehidupan yang dijalani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater UIN Walisongo Semarang serta teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan teman-teman yang sama-sama berjuang di tanah rantau yaitu Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cendykia Syahputra Lubis
NIM : 2102036012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : SI
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tanpa Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 23 Februari 2025
Deklarator



Cendykia Syahputra Lubis
NIM: 2102036012

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Z	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	y	ye

B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اوّ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. VOKAL PANJANG (MADDAH)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اِ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab, urgensi dan transaksi jual beli yang dilakukan pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) wajib dimiliki bagi pelaku usaha yang memulai usahanya. Di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, masih ada beberapa pelaku usaha UMKM yang belum memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Permasalahan ini perlu diselesaikan mengenai transaksi jual beli yang dilakukan untuk mengetahui sudah sesuai atau belum menurut syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan (*Field Research*), bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian di analisis menggunakan analisis data deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan adalah (1) penyebab pelaku usaha belum memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha menganggap proses pendaftaran legalitas usaha usaha ribet serta membutuhkan biaya yang banyak. (2) Urgensi pelaku usaha yang memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) akan mendapatkan kepastian hukum. (3) Transaksi jual beli yang dilakukan pelaku usaha umkm menurut perspektif menurut Hukum Ekonomi Syariah sah atau diperbolehkan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak adanya menemukan bahan-bahan yang diharamkan pada saat memproduksi makanan tersebut.

Kata Kunci: IUMK metodologi, keabsahan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur Atas Kehadirat Alllah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang, sang penguasa alam atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tanpa Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk tercapainya gelar Sarjana Strata (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwasannya pada proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi bukanlah hal yang mudah, tetapi terdapat pihak-pihak dibalik layar yang selalu memberikan inspirasi, dukungan dalam bentuk moril maupun materil, bimbingan, saran, serta do'a. Oleh karena itu, atas terselesaikannya tugas akhir ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.

3. Bapak Dr. Amir Tajrid M.Ag, selaku Kepala Prodi S1 Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Saifudin SHI. M.H., selaku sekretaris Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Aisa Rurkinantia, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum., selaku wali dosen yang selalu memberikan arahan selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Ibu Mami Isnaini, Ibu Nurhasanah, Ibu Rujiah, Ibu Aminah dan Siti Komariah selaku pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Kecamatan Ngaliyan yang sudah bersedia untuk dijadikan tempat penelitian penulis.
7. Superhero dan Panutanku, Ayahanda Ade Syahputra Lubis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Pintu Surgaku, Ibunda Erna Sayuti beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai di bangku perkuliahan tetapi beliau tidak memiliki rasa cape untuk memberikan semangat, motivasi, serta do'a yang selalu beliau berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Kakak dan adik penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, Nabila Annisa Lubis S.E., Daffa Syahputra Lubis,

Muhammad Tsaqif Syahputra Lubis yang senantiasa kebersamai, selalu memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi sarjana ini. Beserta keluarga besar yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan sepenuhnya kepada penulis.

10. Teman-teman penulis, Renjana Mantri Laras Hadi Daulay, Fariz Muhamad Rafil, Fariz Adhica Prasetyo, Angga Khilmi Salfana, Indra Purwanto, Abangda Paisal Sanity Nasution, seta teman-teman yang di Medan Andre Suganda Damanik, Melisa Putri Siregar, Fadhil Wafi Angkat siapapun dan dimana pun kalian berada yang senantiasa selalu memberikan do'a, bantuan, dukungan, dan saling menguatkan, semoga Allah SWT permudahkan segala urusan kalian dan dilancarkan segala usahanya.
11. Keluarga besar HIMSU dan teman-teman HES A Angkatan 21 yang senantiasa kebersamai dari awal kuliah hingga akhir kuliah.
12. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikan skripsi ini

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahawa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membanung demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Allah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Februari 2025

A handwritten signature in black ink, featuring stylized, cursive letters. The signature appears to be 'Cendykia Syahputra Lubis'.

Cendykia Syahputra Lubis
NIM. 2102036012

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI, USAHA	
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM), DAN	
IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK)	21
A. Jual Beli	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam-macam Jual Beli	30
5. Prinsip-prinsip Jual Beli	33
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	36

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	36
2. Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	38
3. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	39
4. Kelebihan dan Kekurangan Usaha Kecil Mikro Kecil Menengah (UMKM)	41
C. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	42
1. Pengertian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) ..	42
2. Fungsi dan Syarat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	43
3. Tata cara membuat Legalitas Usaha	45

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN TINJAUAN PRAKTEK TRANSAKSI JUAL BELI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TANPAK MEMILIKI IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) 48

A. Gambaran Umum Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	48
1. Profil Kecamatan Ngaliyan	48
2. Letak Geografis Kecamatan Ngaliyan	50
3. Kondisi Demografis Kecamatan Ngaliyan	51
B. Transaksi Jual Beli Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tanpa Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	54

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.. 69

A. Analisis Faktor Penyebab Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tidak
--

Mengurus/Melakukan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	69
B. Urgensi Pelaku Usaha Yang Melakukan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021	75
C. Analisis Transaksi Jual Beli Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kecamatan Ngaliyan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	78
BAB V PENUTUPAN.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR LAMPIRAN.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prosedur Perizinan IUMK Secara Offline	45
Gambar 3.1 Tampilan Website UMKM.....	56
Gambar 3.2 Tampilan Website UMKM.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan wawancara pelaku usaha	96
Lampiran 2 Dokumentasi	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan Al-hadis merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Dimana pada saat itu umat Islam telah menyepakati terhadap dua sumber hukum Islam tersebut. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pertama kali yang dapat memberikan suatu prinsip-prinsip yang berkaitan pada hukum Islam. Jadi kedua sumber tersebut yang dapat dijadikan sumber atau yang bisa dijadikan pedoman kehidupan bagi umat Islam jika ingin melakukan suatu Tindakan harus berdasarkan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan syariah, syariah yang dimaksud yaitu ibadah dan muamalah. Mengenai persoalan muamalah, muamalah itu sendiri memiliki suatu pengertian bahwa muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia baik hubungan itu bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian.¹

Muamalah itu sendiri mencakup banyak pembahasan di dalamnya salah satunya yaitu jual beli. Jual beli memiliki suatu definisi yaitu penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak miliki dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Jika berdasarkan ahli fiqh jual beli memberikan suatu definisi yaitu “tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun

¹ Hariman & Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), hlm, 6.

tertentu”.² Jadi maksud dari definisi ahli fiqh dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada seperti harus sesuai syarat, rukun, dan harus adanya barang dan diakhiri kesepakatan. Dalam rukun-rukun jual beli (Ba’i) terdiri dari yang namanya pihak-pihak dimana pihak pelaku usaha/penjual dan pihak pembeli.

Pelaku usaha merupakan sekelompok orang atau individu yang memulai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi atau bisnis seperti perdagangan, jasa dan lain-lain yang berkaitan dengan sektor ekonomi, pelaku usaha itu sendiri dapat berbentuk perusahaan, badan usaha, perseorangan.³ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi definisi ini berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.⁴

Pelaku usaha yang dimaksud adalah Perusahaan, Koperasi, BUMN, Pedagang dan lain-lain. Pada era yang semakin maju ini semakin mudah seseorang dalam

² Siti Choiriyah, *Mu’amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: CDAQ, 2009), hlm, 16.

³ Esther Masri, Oti Handayani, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2023), hlm. 65.

⁴ Pasal angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

mendapatkan penghasilan yang cukup dalam membutuhkan kehidupannya seperti pelaku usaha UMKM. UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh yang berasal insiatif seseorang itu sendiri. Tetapi cukup disayangkan bahwa banyak Sebagian besar orang yang berpikir bahwa dalam membuka usaha seperti UMKM hanya dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu saja tetapi membuka usaha UMKM di era sekarang ini sangat berperan cukup penting bahkan membuat perekonomian seseorang menjadi meningkat yang mengurangi sistem pengangguran.⁵

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting khususnya dalam perekonomian Indonesia dengan didukungnya oleh sumber daya manusia. Untuk memaksimalkan Pembangunan perekonomian diperlukannya sumber daya manusia yang sangat baik serta berkualitas. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki beberapa nilai positif bagi masyarakat dengan adanya kreasi dan inovasi yang dimiliki manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi, di sisi lain dengan adanya usaha mikro kecil dan menengah akan berkurangnya angkat pengangguran dan terbukanya lapangan kerja yang begitu besar bagi masyarakat.⁶

⁵ Sri Sarjana, dkk, *Manajemen UMKM (Konsep dan Strategi di Era Digital)*, (Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2022), hlm. 21.

⁶ Gideon Setyo Budiwitjaksono, dkk, “*Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umk) di Kelurahan Klampok Kota Blitar*”, Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Vol. 1, No. 3 2023, hlm 34.

Dalam mendirikan suatu usaha UMKM pentingnya mendaftarkan usaha atau meminta izin kepada pemerintah pusat atau pemerintahan daerah. Hal ini ada diatur di dalam Pasal 1 Angka 14 PP Nomor 5 Tahun 2021 yang berisi bahwa izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.⁷ Dengan melakukan izin usaha pelaku usaha UMKM akan memiliki surat izin usaha mikro kecil (IUMK). Izin juga dapat mempunyai peran yang begitu penting bagi pemerintah karena dengan melakukan izin dapat mendorong pertumbuhan perekonomian serta usaha mikro dan kecil dan dengan izin juga dapat diaplikasikan ke dalam sarna yuridis guna mengendalikan tingkah laku seseorang.⁸

Izin usaha mikro kecil (IUMK) adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil, jadi pelaku usaha UMKM yang apabila sudah mendaftarkan izin usahanya dan sudah memiliki IUMK nantinya akan mendapatkan NIB atau Nomor Induk Berusaha hal ini dijelaskan pada Pasal 1 Angkat Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2019 bahwasannya Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh

⁷ Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintahan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁸ Astry Asmaul Hijrya, *Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sidenreng Rappang*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), hlm 3.

Lembaga OSS setelah melakukan pendaftaran.⁹ Setelah pelaku usaha memperoleh NIB maka Lembaga OSS secara bersamaan menerbitkan IUMK hal ini ada pada Pasal 5 Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2019.

Dalam proses untuk mengurus Izin usaha mikro kecil (IUMK) memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha hal ini seperti surat perizinan usaha dari RT dan Rw, Kartu Keluarga, Kartu Penduduk dan Pas Photo dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut akan memberikan kemudahan serta kelancaran bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dalam melakukan pengurusan dalam menerbitkan Izin usaha mikro kecil (IUMK).¹⁰ Perizinan usaha ini sangat penting bagi pelaku usaha dalam memulai kegiatan usahanya dengan melakukan izin usaha pelaku usaha UMKM akan mendapatkan perlindungan terhadap hukum, mendapatkan kepastian serta akan memiliki rasa kenyamanan dan aman dalam melakukan kegiatan berusaha sehingga apabila tidak melakukan izin akan mengakibatkan bahwa produk yang di jual bisa ilegal di pandang dari segi hukum, begitu juga tidak pelaku usaha tidak akan mendapatkan perlindungan hukum ketika mendapatkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum.

Selain itu, pelaku usaha yang mengurus izin usaha mikro kecil (IUMK) juga akan mendapatkan kemudahan jika ingin melakukan pembiayaan dari bank karena sudah

⁹ Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil

¹⁰ Emiel Salim Siregar, dkk, "Penyuluhan Hukum Legalitas Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *Community Development Journal*, Universitas Asahan, Vol. 4, No. 5 2023, hlm 9905.

memiliki legalitas usaha tadi. Tetapi sangat disayangkan masih ada banyak pelaku usaha mikro kecil menengah yang tidak mengetahui kelebihan dari izin usaha mikro kecil (IUMK).¹¹

Dalam Islam diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Ulil Amri atau pemimpin hal ini, yang diatur dalam Q.S An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad Saw) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS An-Nisa : 59).*¹²

Ayat di atas jika dikaitkan dengan izin usaha maka pelaku usaha harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan pusat ini merupakan ululamri sesuai dari arti surat An-Nisa ayat 59. Jadi pelaku usaha harus mengikuti arahan dari pemerintah pusat atau daerah dengan mendaftarkan usaha atau

¹¹ Meydora Cahya Nugraheni, RYogie PrawiraW, Hindina Maulida, *Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Secang Kabupaten Magelang*. (Tapanuli Selatan: Jurnal Education and development (E-Issn: 2614-6061), 9(04), 375, 2021)

¹² Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Sukses Publishing, 2016), 88

melakukan izin terlebih dahulu dalam memulai kegiatan suatu usahanya. Dalam konteks ini IUMK sebagai bentuk legalitas usaha yang merupakan bagian yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha karena IUMK ini bersifat wajib yang tertera pada PP Nomor 5 Tahun 2021.

Kecamatan Ngaliyan merupakan sebuah kecamatan yang terletak di sebelah barat Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang berbatasan dengan Kecamatan Mijen, Semarang Barat dan Tugu. Masyarakat di Kecamatan Ngaliyan dapat dibilang banyak dalam mendirikan suatu usaha UMKM. Hal ini dapat dilihat dari daftar UMKM Kota Semarang dimana khususnya pada Kecamatan Ngaliyan terdapat 656 Usaha UMKM yang sudah terdaftar dan memiliki IUMK dengan usaha kecil terdapat 59 dan Usaha Mikro 597.¹³

Setelah peneliti melakukan pra-survei masih ada beberapa pelaku usaha yang belum mendaftarkan usaha UMKM nya sehingga produk yang dijualnya belum terdaftar ke pemerintahan pusat maupun daerah. Peneliti melakukan pra-survei di sekitaran kecamatan ngaliyan dimana masih ada beberapa pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK) sehingga pelaku usaha UMKM itu mendirikan usahanya begitu saja tanpa adanya izin dari pemerintahan pusat maupun daerah hal ini melanggar PP Nomor 5 Tahun 2021 tepatnya pada Pasal 1.

¹³ Pemerintahan Kota Semarang.,
https://iumk.semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_publik/ diakses Desember 2024.

Ada salah satu fenomena yang terjadi di lapangan akibat pelaku usaha UMKM tidak memiliki legalitas usaha. Fenomena ini terjadi di salah satu wilayah di Indonesia tepatnya di Jakarta Pusat ketika Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero berkunjung terdapat beberapa pelaku usaha UMKM mengeluh kesulitan untuk mendapatkan modal usaha yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya. Eddy mengatakan bahwa kesulitan untuk mendapatkan modal yang dialami pelaku usah UMKM karena tidak memiliki agunan legalitas usaha. Padahal pelaku usaha UMKM bisa dengan mudah untuk mendapatkan modal usaha ke bank cukup dengan adanya legalitas usaha seperti NIB dan IUMK. Fenomena seperti ini dapat merugikan pelaku usaha UMKM jika tidak memiliki izin usaha.¹⁴

Masalah seperti ini perlu diselesaikan agar pelaku usaha UMKM segera melakukan pendaftaran terkait usaha UMKM yang dimiliki dan pelaku usaha tersebut akan memiliki surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta ingin mengetahui transaksi yang dilakukan pelaku usaha apakah sudah sesuai belum dengan syariat Islam, karena pelaku usaha UMK yang tidak mengurus izin usaha IUMK dan tidak mempunyai NIB akan melanggar peraturan perundang-undangan tepatnya pada Pasal 1 PP Nomor 5 Tahun 2021.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai transaksi yang diterapkan oleh pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki izin usaha mikro kecil

¹⁴ TEMPO., <https://www.tempo.co/ekonomi/umkm-mengeluh-kesulitan-dapat-modal-usaha-pemerintah-janji-kasih-ternyata-engga-278724>
diakses Desember 2024

(IUMK) dan bagaimana urgensi yang didapatkan oleh pelaku usaha melakukan izin usaha mikro kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, apakah transaksi jual beli yang dilakukan menurut syariat Islam sah atau tidak. Oleh sebab itu Peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Transaksi Jual Beli Pelaku Usaha UMKM Tanpa Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, Adapun beberapa rumusan masalah yang akan di bahas oleh penulis yaitu:

1. Apa faktor penyebab pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan tidak mengurus/memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) ?
2. Bagaimana urgensi pelaku usaha yang memiliki izin usaha mikro kecil dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021?
3. Bagaimana transaksi jual beli pelaku Usaha UMKM yang Tidak memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) di Kecamatan Ngaliyan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian Skripsi ini, memiliki beberapa tujuan yang dicapai oleh penulis yaitu,;

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli oleh pelaku usaha UMKM tanpa adanya izin usaha (IUMK) di Kecamatan Ngaliyan.

2. Untuk mengetahui urgensi pelaku usaha UMKM jika melakukan izin usaha mikro kecil dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui alasan-alasan pelaku usaha UMKM yang tidak mengurus surat izin usaha mikro kecil (IUMK)

D. Manfaat atau Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini adapun yang dapat diperoleh bagi peneliti maupun pembaca yaitu:

a. Manfaat teoritis

1. Memberikan suatu wawasan terkait transaksi yang dilakukan dalam pelaksanaan jual beli terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha IUMK.
2. Membuat bertambahnya ilmu yang di dapat oleh para akademis khususnya mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah yang dapat dijadikan referensi atau rujukan.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan suatu wawasan kepada orang-orang yang terlibat dalam transaksi jual beli di usaha UMKM yang tidak memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK).
2. Dari hasil penelitian ini khususnya peneliti akan menambah atau mendapatkan wawasan pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

E. Telaah Pustaka

Agar tidak terjadinya pengulangan hasil temuan terhadap permasalahan yang sama, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang akan

dijadikan bahan referensi, ada beberapa penelitian terdahulu senbagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun pada tahun 2023 oleh Nurul Kamiliyatil Makhubah yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Pangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Yang Belum Bersertifikasi Halal (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus)”. Ada persamaan dan perbedaan terkait penelitian Kamiliyatil Makhubah, Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini, peneliti Nurul Kamiliyatil yang meneliti Produk usaha Kecil dan Menengah (UKM).¹⁵

Kedua, Skripsi yang disusun pada tahun 2019 oleh “Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit dalam Perspektif *Haq- Al-Ibtikar* (Suatu Penelitian di PT.Erlangga Banda Aceh)”. Ada persamaan dan perbedaan terkait penelitian Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit dalam Perspektif *Haq- Al-Ibtikar* (Suatu Penelitian di PT.Erlangga Banda Aceh). Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keabsahan transaksi jual beli yang berkaitan dengan perizinan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini, peneliti Ulfa Nabila yaitu menganalisis keabsahan jual beli buku reproduksi yang dilakukan tanpa izin penerbitnya.

¹⁵ Nurul Kamiliyatil Makhubah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Pangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Yang Belum Memiliki Bersertifikasi Halal (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus)”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islama Negeri Kudus 2023

Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah menganalisis transaksi jual beli pelaku usaha mikro kecil yang tidak memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK).¹⁶

Ketiga, Jurnal Ilmiah karya Carolyn Stephanie Immanuella Br Hutagalung dan Nadia Asyera Parhusip yang berjudul “Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang”. Dibuat di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2024. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang legalitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini, peneliti Carolyn Stephanie Immanuella Br Hutagalung dan Nadia Asyera Parhusip yaitu lebih membahas keesensial legalitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah saja. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah lebih membahas faktor penyebab pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak mengurus izin usaha mikro kecil (IUMK) atau legalitas usaha.¹⁷

Keempat, Jurnal ilmiah karya A.A.Gde Adika Tista Narendra dan I Gusti Ngurah Parwata yang berjudul “Kedudukan UMKM Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kota Denpasar”. Dibuat di Universitas Udayana Bali pada tahun 2021. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang

¹⁶ Ulfa Nabila, “Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit dalam Perspektif HAQ AL-IBTIKAR (Suatu Penelitian di PT.ERLANGGA BANDA ACEH)”, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2019.

¹⁷ Carolyn & Nadia Asyera, “Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Vol. 10, No. 12 2024.

UMKM yang tidak memiliki surat izin usaha Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini, peneliti A.A.Gde Adika Tista Narendra dan I Gusti Ngurah Parwata yaitu lebih membahas kedudukan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) di kota Denpasar. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah lebih membahas kepada faktor penyebab dan dan transaksi pelaku usaha mikro kecil menengah yang tidak memiliki surat izin usaha mikro kecil (IUMK) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.¹⁸

Kelima, Jurnal Ilmiah karya Irna, Aswan Fadli, dan Ito Gwijangge, yang berjudul “Penyuluhan Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis Bagi Pelaku UMKM di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya”, terbit di rumah Jurnal BUDIMAS pada tahun 2024. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelaku usaha umkm terkait legalitas usaha izin usaha mikro kecil (IUMK). Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini peneliti Irna, Aswan Fadli, dan Ito Gwijangge lebih membahas pada penyuluhan dari aspek hukum yang ditujukan pada pelaku usaha UMKM di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu lebih membahas terkait transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM terkait keabsahannya dan faktor yang menyebabkan pelaku usaha

¹⁸ A.A.Gde Adika Tista Narendra & I Gusti Ngurah Parwata, “Kedudukan UMKM Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kota Denpasar”, Jurnal Kertha Desa, Universitas Udayana, Vol. 9, No. 10. 2021.

UMKM di Kecamatan Ngliyan tidak memiliki legalitas usaha seperti Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).¹⁹

Maka dari itu dari beberapa penelitian terdahulu diatas menjelaskan bahwa adapun kebaruan pada penelitian yang telah dilakukan penulis yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas usaha serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan pelaku usaha UMKM sudah terpenuhi atau belum berdasarkan syariat Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian terkait judul yang telah dipaparkan diatas yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), pada penelitian ini dimana peneliti mengamati transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki izin usaha dengan pembeli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan objek alamiah dimana analisis datanya bersifat induktif.²⁰ Analisis data bersifat induktif adalah suatu analisis berupa penarikan kesimpulan yang diambil dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.²¹ Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan normatif-empiris yaitu mengenai

¹⁹ Iran, Aswan Fadli, Ito Gwijangge, “Penyuluhan Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis Bagi Pelaku UMKM di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya”, Jurnal BUDIMAS, Vol. 6, No. 3. 2024.

²⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm, 79.

²¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 70.

pemberlakuan ketentuan hukum normatif seperti kodifikasi, UU, dan Kontrak pada pertiswa yang terjadi di masyarakat.²²

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ada jenis data kualitatif yaitu jenis data yang dapat direkam, diamati maupun wawancara. Pada jenis penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer disini merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan, sumber data primer ini merupakan sumber utama dalam mencari data-data di lapangan yaitu mengutip data dari beberapa pelaku usaha UMKM.²³

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikutip dari referensi-referensi lain yang bertujuan untuk melengkapi data-data dalam penelitian, data sekunder ini merupakan data pelengkap dari perolehan data primer.²⁴ Sumber-sumber data yang relevan dipakai peneliti yaitu bisa dari buku, skripsi yang berkaitan dengan keabsahan akad jual beli terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan izin serta teori-teori hukum ekonomi syariah.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Tim Mataram University Press, 2020), hlm, 117.

²³ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1998) Hlm.91

²⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2020), hlm, 121.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, Fatwa DSN MUI, Undang-Undang, dan syariat hukum Islam. Maka dari itu bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Adapun bahan-bahan hukum yang terikat dalam penelitian skripsi ini yaitu terdiri dari:

1. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan kecil.
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
4. Al-Qur'an dan Hadis.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan berupa buku,

artikel, jurnal, skripsi. Maka dari itu penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti skripsi dan buku.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus KBBI, Glosarium, indeks kumulatif yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan data

Peneliti menggunakan tiga metode dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung yang dijadikan objek pada penelitian. Bukan hanya mengamati bahkan melihat, merekam, dan mencatat secara langsung terhadap subjek yang telah diselidiki.²⁵ Pada metode ini peneliti juga terlibat pada aktivitas yang telah diteliti oleh peneliti yaitu pada saat mengamati transaksi antara pihak pembeli dan pelaku usaha UMKM yang tidak izin dimana observasi ini dapat disebut Observasi Partasipatoris.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi

²⁵ Suteki & Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Gajagrafindo Persada, 2018), hlm. 223.

atau ide dengan cara tanya jawab.²⁶ Dalam hal ini peneliti mengambil metode wawancara terpimpin/terstruktur dimana pada metode ini peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mau dipertanyakan kepada narasumber. Hal ini yang akan di wawancarai yaitu pelaku usaha UMKM.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen yang berupa tulisan-tulisan.²⁷ Hal ini peneliti menyelidiki tulisan yang telah diinginkan seperti buku-buku, skripsi, majalah dan lainnya. Dokumen juga bisa dalam berbentuk gambar misalnya foto-foto dalam penelitian dimana dokumentasi ini merupakan pelengkap dari data yang lebih dulu dikumpulkan yaitu data melalui observasi dan metode wawancara.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dimana analisis yang datanya tidak di ukur oleh angka. Pada analisis ini juga dikatakan sebagai analisis deskriptif. Hal ini analisis deskriptif ini adalah peneliti mendeskripsikan terhadap fenomena hukum yang terjadi untuk dijadikan sebagai data. Dalam analisis kualitatif ini juga mempunyai tahapan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 231.

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 185.

dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan data yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data disini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang telah dikumpulkan atau mencatat data yang telah dikumpulkan di lapangan.²⁸ Hal ini pada reduksi data ini peneliti berfokus kepada data-data yang telah dikumpulkan di lapangan dengan membuang data yang tidak diperlukan dan mengambil data yang diperlukan.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan menyusun data-data yang telah dipilih dalam tahapan reduksi data hal ini untuk memudahkan peneliti dari apa yang terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data kualitatif ini biasanya bersifat naratif dengan menata rapi hasil dari penelitian dengan menggunakan tabel, bagan, grafik dan lain-lain.²⁹

c. Kesimpulan

Langkah yang ke tiga dalam analisis data yang dilakukan adalah kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan dan verifikasi data merupakan sebuah analisis data terakhir. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, kesimpulan dapat berubah apabila tidak adanya

²⁸ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 339-340.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2013), hlm.225.

bukti-bukti yang mendukung dalam penelitian. Tetapi apabila peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan data itu di dukung dengan bukti-bukti yang kuat atau maka kesimpulan dapat dikatakan kesimpulan yang dipercaya.³⁰

³⁰ *Ibid*, hlm, 252

BAB II

TINJAUAN UMUM

JUAL BELI, USAHA MIKRO KECIL DAN

MENENGAH (UMKM), DAN IZIN USAHA

MIKRO KECIL (IUMK)

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-Bai'*) merupakan pertukaran barang yang dilakukan dengan cara mengalihkan hak milik dari satu pihak kepada pihak lainnya. Proses ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dan saling merelakan antara kedua belah pihak. Dalam transaksi ini, setiap pihak setuju untuk melepaskan hak miliknya demi mendapatkan barang atau uang yang diinginkan. Jual beli mencerminkan hubungan timbali balik yang saling menguntungkan, dengan demikian jual beli tidak hanya sekedar transaksi tetapi juga melibatkan aspek kepercayaan dan kerelaan dari masing-masing pihak.³¹

Menurut para ahli fiqh, jual beli dapat didefinisikan sebagai “pertukaran barang dengan barang lain atau uang yang dilakukan dengan adanya ijab dan qabul serta memenuhi syarat dan rukun tertentu. Definisi lain menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang melibatkan tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai dimana dilakukan dengan cara sukarela antara kedua pihak, satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerima sesuai dengan kesepakatan atau

³¹ Islamil Pane, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 126

ketentuan yang telah disetujui dan sesuai dengan prinsip syariah.³²

Ada pandangan menurut ilmuwan Holilur Rohman dan Ahmad Sarawat dimana memberikan definisi terkait jual beli yaitu:

- a. Menurut Holilur Rohman jual beli adalah akad atau transaksi untuk tukar menukar harta (berupa barang atau uang) dengan harta lain yang berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.³³
- b. Menurut Ahmad Sarawat berpendapat bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar uang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁴

Dapat diambil intisari dari pendapat Holilur Rohman dan Ahmad Sarawat bahwa jual beli adalah suatu proses pertukaran yang melibatkan harta, baik itu barang dengan barang atau barang dengan uang. Proses ini tidak hanya menciptakan kepemilikan atas barang yang dipertukarkan tetapi juga melibatkan pengalihan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Kedua definisi menurut ulama di atas juga menekankan pentingnya prinsip saling merelakan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sehingga jual beli dapat berlangsung secara sah dan adil.

³² Siti Choiriyah, *Mua'malah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: CDAQ STAIN, 2009), hlm. 17

³³ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 2

³⁴ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018) hlm, 5

2. Dasar Hukum Jual Beli

Seluruh aktifitas bertransaksi jual beli diperbolehkan dalam islam kecuali dalam jual beli terdapat riba maka jual beli dikatakan haram, jual beli juga harus ada rasa suka dan suka.³⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"... padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".³⁶

Dalam QS. Al-Nisa (4) : 29 juga memberikan penjelasan terkait jual beli Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".³⁷

Dari kedua ayat di atas dapat diambil intisari bahwa Allah telah menghalalkan jual beli yang tidak ada unsur riba dalam transaksi berlangsung, serta bertransaksi dalam jual beli harus rela sama rela dan suka sama suka. Allah juga telah memberikan penjelasan bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang batil maka

³⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: 2011), Hlm. 53

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 48

³⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

hukumnya haram. Maka dari itu hindarilah riba dalam melakukan transaksi jual beli dan jangan pula memakan harta dengan cara yang batil.

Dalam hadis Riwayat Ahmad, Ath Thoboroni dan Al Hakim bahwa dari Rafi' bin Khadij berkata dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sebagai berikut:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“ada yang bertanya pada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).”

Dari hadis di atas memberikan penjelasan bahwa Rasulullah SAW memberikan pesan kepada laki-laki muslim pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dihasilkan dari tangan laki-laki itu sendiri seperti perdagangan yang halal karena setiap jual beli yang dilakukan dalam perdagangan merupakan jual beli yang dikatakan mabrur atau jual beli yang di dalamnya terkandung kebaikan. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang di dalamnya tidak terdapat kecurangan dan kezhaliman serta tidak terdapat pendustaan (penipuan) pada barang yang diperjualbelikan.³⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Bertransaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi yang

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 27

dilakukan sah menurut *syara'*. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menentukan rukun jual beli.³⁹

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan Kabul. Mereka bersepakat dalam menentukan rukun jual beli cukup ijab dan Kabul karena jual beli di dalamnya hanya terdapat keridhaan yang dilakukan kedua pihak untuk bertransaksi. Dikarenakan keridhaan tadi tidak bisa dilihat dalam keadaan visual maka ijab kabul diperlukan dengan cara saling memberi barang dan harga barang yang ditentukan.⁴⁰

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat berbeda dengan pendapat ulama hanafiyah yaitu:

- a. Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Adanya sighat (lafal dari ijab kabul)
- c. Adanya barang yang diperjualbelikan
- d. Adanya nilai tukar sebagai pengganti barang yang diperjualbelikan.⁴¹

Selain dengan adanya rukun pada jual beli, kini jual beli juga terdapat ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi dimana secara umum ada empat syarat jual beli yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat

³⁹ Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 79

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2015), hlm. 79

⁴¹ Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 80

lujum. Keempat syarat berdasarkan dari pandangan mazhab hanafiyah.⁴²

a. Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*)

Ada beberapa syarat jika terjadinya akad yaitu:

- 1.) Terjadinya akad adanya kaitan dengan orang yang berakad (*'aqid*) dimana orang yang berakad harus memiliki pengetahuan yang cakap terhadap hukum, orang yang cakap terhadap hukum yaitu orang yang memiliki ilmu terkait jual beli atau akad yang dilakukan oleh kedua pihak dan terjadinya akad sah apabila mereka yang melakukan transaksi merupakan orang yang berakal.
- 2.) Terjadinya akad syaratnya itu harus adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Selain itu, akad juga harus dilaksanakan dalam suatu majlis yang jelas, hal ini penting untuk memastikan bahwa kedua pihak dapat memahami dan menyetujui isi dari perjanjian yang diperjualbelikan., dengan itu proses transaksi pasti berjalan dengan baik. Dalam akad kejelasan itu penting dalam setiap akad yang dilakukan.
- 3.) Terjadinya akad berkaitan dengan obyek jual beli (*Ma'qud alaih*) maksudnya yaitu syarat dilakukannya akad harus sudah adanya beberapa obyek jual beli yang terdiri dari **a)** barangnya harus ada: dalam melakukan akad jual beli diharuskan sudah adanya barang yang diperjualkan hal ini agar terpenuhinya syarat dalam terjadinya akad, apabila barang yang diperjual belikan belum ada maka syarat terjadinya akad belum terpenuhi.
b) berupa *mal mutaqawwin* maksud dari *mal*

⁴² Andi intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), Hlm. 52

mutaqawwin yaitu barang yang di jual harus barang yang berbentuk harta yang memiliki nilai dan harta yang bisa diperjualbelikan. *Mal mutaqawwin* ditujukan pada barang-barang yang sah menurut hukum dan terkandung nilai ekonomi contohnya tanah, kendaraan, dan barang yang lainnya. Maka dari itu syarat terjadinya akad memiliki kaitan bahwa harta itu bisa dimanfaatkan terdapat nilai dan sah menurut hukum. c) Milik sendiri: dalam terjadinya akad dalam proses jual beli penjual harus memiliki hak kepemilikan yang sah terhadap barang yang dijualnya berarti penjual tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya jika hal itu terjadi akan mengakibatkan proses transaksi jual beli berpotensi tidak sah. d) dapat diserahtemakan ketika akad: ketika terjadinya akad barang yang diperjualbelikan harus dapat diterima oleh pembeli dimana penjual harus memberikan barang kepada pembeli tanpa adanya halangan atau kendala pada proses terjadinya serahterima. Maka dari itu apabila barang tersebut rusak atau hilang maka transaksi tidak akan dapat dilanjutkan.

b. Syarat Sah Akad (*Shihhah*)

Syarat yang kedua ini terbagi menjadi dua bagian terdiri dari syarat yang umum dan syarat yang khusus:

1.) Syarat umum

Syarat umum sebagai sah nya suatu akad memiliki keterkaitan dengan semua bentuk daripada jual beli yang telah ditentukan oleh *syara'*. Syarat umum memiliki beberapa ketentuan agar terhindar dari yang namanya kecacatan jual beli yaitu tidak boleh adanya ketidakjelasan pada akad, tidak boleh adanya keterpaksaan, tidak boleh adanya pembatasan dengan waktu, penipuan, dan kemudharatan. Jika beberapa hal

tadi terjadi pada akad dilakukan maka akad berpotensi tidak sah dan cacat.

2.) Syarat khusus

Ada beberapa syarat khusus yang ditujukan pada barang-barang yang diperjualbelikan diantaranya:

1. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang
2. Harga pada barang harus diketahui oleh kedua pihak
3. Barang harus diserahkan terimakan oleh pembeli dan barang harus sudah ada di tempat
4. Terpenuhi penerimaan
5. Barang yang diperjualbelikan harus seimbang dan ukuran timbangan harus benar khusus untuk jualbeli dalam bentuk timbangan.

c. Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)⁴³

Dalam melakukan transaksi jual beli harus dipenuhi syarat *nafadz* dimana syarat yang harus terpenuhinya ketika pelaksanaan akad dilakukan. Syarat *nafadz* ini terbagi menjadi dua syarat yaitu:

1. Benda dimiliki oleh '*aqid* atau memiliki kuasa untuk akad, berarti bahwa individu yang terlibat dalam transaksi jual beli harus memiliki otoritas untuk menjual barang tersebut. Hal ini tanpa kepemilikan yang sah akan mengakibatkan pelaksanaan akad tidak dapat dilakukan dikarenakan pihak yang tidak memiliki hak tidak ada wewenangnya untuk mengalihkan kepemilikan barang kepada orang lain.
2. Benda bukan berasal dari milik orang lain, berarti bahwa barang yang diperjualbelikan harus sepenuhnya milik dari penjual tidak boleh ada pihak ketiga dari kepemilikan barang. Apabila barang yang dijual

⁴³ *Ibid.*, hlm. 53

merupakan barang dari milik orang lain maka transaksi yang dilakukan akan berakibat tidak sah sehingga akan menimbulkan suatu masalah nantinya. Jadi obyek jual beli ini penting dalam bertransaksi jual beli karena barang yang dijual harus sepenuhnya milik dari penjual.

d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang yang dijual merupakan syarat yang sangat penting dalam transaksi jual beli, untuk zaman sekarang ini nilai tukar barang adalah uang. Ulama fiqh berpendapat bahwa nilai tukar ini dibedakan menjadi dua yaitu *al-Tsaman* dan *al-S'ir*. Ulama fiqh berdefinisi terkait *al-Tsaman* bahwa *al-Tsaman* merupakan harga pasar yang berlaku di kalangan masyarakat sedangkan *al-Sir* adalah modal barang yang semestinya diterima oleh pedagang sebelum dijualnya kepada konsumen jadi dapat diambil Kesimpulan bahwa harga barang merupakan harga antar pedagang dengan pedangan dan harga antar pedagang dengan konsumen. Maka dari itu dari kedua nilai tukar tadi *al-Tsaman* dan *al-S'ir* ulama fiqh berpendapat bahwa harga yang dipermainkan oleh pedagang yaitu *al-Tsaman*. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi *al-Tsaman* yaitu:

- a. Harga harus jelas jumlahnya yang telah disepakati di awal oleh kedua pihak
- b. Harga atau nilai tukar boleh diserahkan pada saat melakukan akad biasanya ini biasanya dilakukan pada sistem pembayaran kartu kredit.

- c. Barang yang dijadikan nilai tukar suatu barang tidak boleh barang yang diharamkan menurut syara' sebaliknya barang harus dihalalkan oleh syara'.⁴⁴

4. Macam-Macam Jual Beli

Ada beberapa macam dalam jual beli yang ditinjau berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda.

Pertama, jual beli ditinjau dari segi bendanya yang dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:⁴⁵

- a. Jual beli benda yang kelihatan, ini berarti bahwa benda/barang yang diperjual belikan harus ada ketika dilaksanakannya akad, jadi barang harus ada dihadapan si penjual dan pembeli.
- b. Jual beli salam atau biasanya jika diartikan disebut jual beli pesanan, ini berarti bahwa jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dimana pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual atas barang yang diinginkan oleh penjual, barang dan harga harus sudah disepekat lebih awal. Barang seperti apa yang diinginkan oleh penjual dan harga juga harus sudah dipatokan diawal sebelum melakukan penesanan, setelah itu pembayaran akan dilakukan di muka secara penuh.⁴⁶
- c. Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli yang dimana barang yang diperjualbelikan tidak dapat dilihat. Perlu diberi penjelasan terkait jual beli barang yang tidak dapat dilihat bahwa jual beli dapat

⁴⁴ Fitrah Sugiarto, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PUSTAKA EGALITER, 2022), Hlm. 92

⁴⁵ Sulaeman Jajuli, *Fqih Mumalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, (Serang: Medua Madani, 2024), hlm. 109

⁴⁶ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*. Bogor: Jurnal Ilmu Syariaht, Universitas Ibn Khaldun, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 123

dikatakan sah dan tidak sah menurut hukum. jual beli benda yang tidak dapat dilihat akan sah apabila jika spesifikasi barang sudah diketahui oleh penjual dan pembeli tetapi barangnya lagi tidak ada di toko, jual beli ini bisa dikatakan sebagai jual beli pemesanan. Selanjutnya jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila barang yang diperjualbelikan belum pernah disaksikan/dilihat sama sekali oleh penjual dan pembeli barang ini dapat yaitu barang ghaib.

Kedua, jual beli ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli ini terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Jual beli dengan cara lisan, akad yang dilakukan secara lisan atau melalui perkataan, dalam melakukan jual beli dapat pelaksanaan akad nya tidak hanya dilakukan melalui lisan saja tetapi bisa digantikan dengan cara tulisan atau isyarat tetapi pengucapan akad secara lisan bisa diganti hanya ditujukan oleh orang yang bisu. Hal ini memastikan bahwa komunikasi bisa tetap berlangsung meskipun adanya keterbatasan.
- b. Jual beli dengan cara perantara, berarti jual beli dapat dilakukan dengan cara tulisan atau surat menyurat. Transaksi ini dilaku penjual dan pembeli tanpa harus ada keberadaan di satu majelis akad, meskipun penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung jual beli seperti ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Jual beli metode melalui perantara akan mempermudah kedua pihak dalam bertransaksi.
- c. Jual beli dengan perbuatan, berarti bahwa dalam bertransaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus mengambil barang dan memberikan barang tanpa ijab

kabul. “Misalnya ada seseorang pemuda datang ke warung dan mengambil makanan yang sudah ditentukan harganya dimana pemuda mengambil makanannya begitu saja tanpa adanya ijab dan kabul.” Menurut sebagian ulama Syafiiyah berpendapat bahwa jual beli tanpa adanya ijab kabul dilarang sehingga dapat berakibat tidak sah, karena ijab dan kabul merupakan bagian dari rukun dan syarat jual beli.

Ketiga, Jual beli ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ini ditinjau dari segi pemenuhan syarat dan rukun jual beli. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam jual beli dalam sudut pandang ini yaitu jual beli *Shahih* dan jual beli *Ghairuh Shahih*.⁴⁷

- a. Jual beli *Shahih* adalah jual beli yang objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain maka hukumnya dapat dikatakan *nafidz* yang berarti bisa dilanjutkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli. Tetapi apabila objek jual belinya ada kaitannya dengan hak orang lain maka hukumnya yaitu *mauquf* yang berarti ditangguhkan sehingga harus menunggu persetujuan dari pihak lain agar jual beli tetapi dilanjutkan. Jual beli yang objeknya ada kaitannya dengan orang lain disini seperti jual beli barang yang disewakan.⁴⁸
- b. Jual beli *ghairuh shahih* adalah jual beli yang tidak dibolehkan sama sekali dilakukan oleh syariat Islam, jual beli ini dinamakan jual beli *bathil* atau jual beli yang

⁴⁷ Sulaeman Jajuli, *Fqih Mumalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, (Serang: Medua Madani, 2024), hlm. 110

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 202

rusak karena tidak terpenuhinya rukunnya dan barang yang diperjualbelikan tidak diketahui sama sekali sifatnya oleh penjual dan pembeli. Jual beli ini bisa dinamakan jual beli *fasid* jika jual beli rukunnya terpenuhi tetapi sifat barang yang diperjualbelikan dilarang oleh *syara'*. Jual beli *ghairuh shahih* juga merupakan jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi jual beli yang dilakukan dilarang karena adanya sebab diluar akad maka jual beli *ghairuh shahih* dikatakan jual beli makruh.⁴⁹ Seperti jual beli yang dilakukan ketika adzan awal shalat jum'at, jual beli barang yang sedang ditawarkan orang lain.

5. Prinsip-Prinsip Jual beli

Dalam melakukan transaksi jual beli sebaiknya harus mengetahui terlebih dahulu terkait prinsip-prinsip jual beli. Ada beberapa prinsip-prinsip jual beli sebagai berikut:

a.) Prinsip ketuhanan (Tuhan)

Prinsip ini memberikan penjelasan bahwa semua yang ada di dunia adalah milik Allah dan segala aktivitas yang dilakukan umat muslim pasti diawasi oleh Allah. Dalam bertransaksi jual beli tidak hanya dilakukan untuk mencari keuntungan di dunia, tetapi lebih dari itu karena keuntungan dalam kegiatan jual beli merupakan bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat. Prinsip ketuhanan ini merupakan harus ditanamkan dalam jual beli dimana dalam melakukan perdagangan harus menghindari unsur riba yang dilarang oleh tuhan.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 203

b.) Prinsip kerelaan

Prinsip ini ditujukan ketika dalam melakukan praktik jual beli proses terjadinya akad ijab dan kabul dimana penjual dan pembeli harus rela atas barang atau uang yang telah dijadikan obyek jual beli tanpa adanya paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan dan lain-lain.

c.) Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan

Dalam melakukan kegiatan jual beli diharuskan untuk dapat menimbulkan kemanfaatan oleh pihak penjual dan pembeli. Kemanfaatan disini ditujukan oleh barang yang dijadikan obyek jual beli dimana barang harus bermanfaat untuk pembeli. Maka dari itu jika barang yang diperjualbelikan dapat berdampak pada kerusakan yang tidak ada gunanya bagi pembeli maka prinsip ini tidak ada pada transaksi yang dilakukan serta berakibat transaksi yang dilakukan tidak sah.

d.) Prinsip keadilan

Dalam melakukan transaksi jual beli diharuskan bersikap adil baik itu penjual maupun pembeli dan tidak boleh ada satupun yang dirugikan. Selain itu, penjual harus adil dalam menetapkan harga yang wajar dan rasional, karena praktik monopoli dalam jual beli harus dihindari agar tidak adanya salah satu pihak dirugikan. Apabila implementasikan prinsip ini nantinya akan menciptakan hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, jika setiap pihak merasa dirinya dihargai dan diperlakukan dengan baik maka kepercayaan yang ada dalam diri kedua pihak akan lebih kuat. Maka dari itu prinsip keadilan ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam jual beli.

e.) Prinsip kejujuran

Prinsip ini dalam transaksi jual beli dapat diterapkan dengan memberikan informasi yang lebih objektif, akurat dan lengkap. Adapun konsekuensi yang ditanamkan pada prinsip ini yaitu larangan terhadap segala bentuk penipuan, baik itu dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Prinsip kejujuran ditekankan oleh Allah dalam QS Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)”.⁵⁰

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa Allah memberikan peringatan kepada pelaku usaha/penjual yang tidak jujur dalam menakar dan menimbang obyek yang diperjualbelinya. Maka dari itu kejujuran dapat dijadikan landasan penting dalam menjaga integritas pelaksanaan transaksi. Penerapan prinsip kejujuran ini hanya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen tetapi dapat membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Apabila patuh pada prinsip kejujuran maka akan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan akan berlanjut. Oleh sebab itu, setiap pelaku usaha yang melakukan transaksi kepada pembeli haruslah menjunjung tinggi kejujuran tepatnya pada prinsip kejujuran.

f.) Prinsip kebebasan

Dalam bertransaksi jual beli prinsip ini bertujuan untuk menentukan suatu tindakan. Pada pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih yang disebut khiyar.

⁵⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 588

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan definisi bahwa khiyar adalah kesepakatan penjual dan pembeli yang bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁵¹ Maka dari itu tujuan dari khiyar ini dalam prinsip kebebasan dalam bertransaksi jual beli untuk menjamin agar akad yang dilakukan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Zandra Dwanita Widodo, dkk, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan memberikan pelayanan ekonomi yang begitu luas yang dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.⁵² Menurut Warkum Sumitro, usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang memiliki tenaga kerja tidak melebihi dari 50 orang.⁵³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM memberikan definisi bahwa usaha mikro

⁵¹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021) Pasal 271 ayat 1, hlm. 47.

⁵² Zandra Dwanita Widodo, dkk, *Manajemen Koperasi dan UMKM* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 64

⁵³ Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 168.

adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵⁴ Usaha mikro ini memiliki kriteria usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁵⁵

Usaha Kecil adalah bentuk usaha ekonomi produktif yang berdiri dengan sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan lain. Usaha Kecil ini memiliki kriteria usaha yang memiliki kekayaan bersih diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak sebanyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha dalam bentuk ekonomi produktif yang terbentuk sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan usaha dari anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan yang bersih atau hasil dari penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah mempunyai

⁵⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁵⁵ Ifah Rofiqohm dkk, *UMKM Naik Kelas (Pemberdayaan Ekonomi Skala Mikro)*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2023), hlm 14

kriteria dalam modal usaha yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tetapi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan minimal Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁵⁶

2. Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tepatnya Pasal 3 memberikan tujuan terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian dalam lingkup nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi berkeadilan. Setiap pelaku usaha yang mendirikan suatu usahanya pasti ada rasa untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik, serta mendapatkan keuntungan yang begitu besar.⁵⁷

Menurut Ernawati dalam pemberdayaan UMKM harus dikembangkan kedepannya karena pemberdayaan UMKM juga memiliki tujuan yaitu:

- a. Menciptakan struktur perekonomian Negara yang berimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang mampu bertahan dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam membangun daerah, menciptakan pekerjaan, meratakan pendapatan,

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 15

⁵⁷ Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

menumbuhkan perekonomian, dan mengurangi angkat kemiskinan masyarakat.⁵⁸

Maka dari itu dapat diambil intisari dari tujuan diatas bahwa dalam pemberdayaan UMKM memang memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan ekonomi yang merata, maju, berkembang dan adil. Dengan menumbuhkan dan mengembangkan UMKM diharapkan usaha-usaha dapat lebih mandiri dan menjadi usaha yang berkelanjutan. Selain itu, UMKM juga dapat berkontribusi yang signifikan dalam Pembangunan daerah, membuka lebih banyak lapangan kerja, meratakan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.

3. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Meskipun memiliki peran yang sangat besar pelaku usaha UMKM sering menghadapi berbagai macam tantangan seperti sulitnya akses modal, pemasaran, dan perizinan. Terkait pemasaran dan perizinan karena masih banyaknya pelaku usaha UMKM khususnya di Desa-desa kurangnya pengetahuan. Maka dari itu pemahaman yang mendalam tentang karakteristik UMKM sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan kemajuan sektor usaha.

⁵⁸ Dede Djuniardi, dkk, *Kewirausahaan UMKM*, (Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), hlm. 16-17

Menurut Muhammad Rijalus Sholihin, dkk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah memiliki karakteristik sebagai berikut:⁵⁹

a. Karakteristik Usaha Mikro

1. Jenis barang tidak selalu tetap, sewaktu-waktu bisa berubah-ubah
2. Lokasi usaha tidak selalu menetap
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana
4. Tidak memisahkan uang keluarga dengan usaha
5. SDM belum memiliki jiwa wirausaha
6. Tingkat Pendidikan rata-rata rendah

b. Karakteristik Usaha Kecil

1. Jenis barang usaha tetap tidak gampang berubah
2. Lokasi usaha menetap
3. Sudah melakukan administrasi keuangan wirausaha
4. Sudah membuat neraca usaha
5. Keuangan keluarga tidak disatukan dengan keuangan usaha
6. Pelaku usaha sudah memiliki pengalaman usaha
7. Sudah memiliki izin usaha/legalitas usaha

c. Karakteristik Usaha Menengah

1. Memiliki manajemen dan organisasi yang sangat baik
2. Melakukan sistem keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi
3. Adanya aturan pengelolaan dan organisasi pemburuhan

⁵⁹ Muhammad Rijalus Sholihin, dkk, *Akuntansi UMKM*, (Lumajang: KLIK MEDIA, 2022), (hlm. 23-25)

4. Memiliki legalitas usaha
5. Memiliki sumber pendanaan dari perbankan
6. Sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

4. Kelebihan dan Kekurangan UMKM

Menurut Sri Sarjana, dkk UMKM memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan, hal ini ada beberapa kelebihan dari UMKM yaitu:

- a. Memberikan keseimbangan dalam spektrum pendapatan baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi.
- b. Memiliki kesempatan untuk mengambil Keputusan yang lebih cepat, dimana perusahaan mempunyai sumber ide yang baru untuk mendapatkan elastisitas yang dibutuhkan.
- c. Memainkan peran penting dalam menciptakan inisiatif
- d. Memperluas industri ke seluruh pelosok negeri
- e. Berperan signifikan dalam memenuhi fungsi yang mencerminkan secara langsung dalam investasi⁶⁰

Kekurangan UMKM menurut Sri Sarjana, dkk, sebagai berikut:

- a. Kurangnya administrasi yang baik terutama turunnya partisipasi pekerja terhadap Keputusan yang diambil pemilik
- b. Tidak memperkejakan spesialis keuangan di perusahaan
- c. Kurangnya dapertemen dalam pembiayaan
- d. Lemahnya perencanaan modal dan keuangan

⁶⁰ Sri Sarjana, dkk, *Manajemen UMKM (Konsep dan Strategi di Era Digital)*, (Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2022), hlm. 9

- e. Tidak mendapatkan dukungan dari bank terkait kekurangan usaha.⁶¹

C. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

1. Pengertian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Perizinan usaha merupakan salah satu elemen yang krusial ketika menjalankan bisnis yang di dalamnya terdapat izin usaha mikro kecil (IUMK). Izin usaha mikro kecil (IUMK) adalah sebuah dokumen yang dimiliki pelaku usaha sebagai bukti bahwa pelaku usaha dapat dikatakan sah dalam mendirikan usahanya. Izin usaha sebuah perizinan yang sangat penting sebagai memastikan legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan adanya dokumen izin usaha mikro kecil (IUMK) pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih aman.⁶²

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik bagi Usaha Mikro Kecil tepatnya pada Pasal 1 Angka 2 memberikan definisi bahwa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) untuk usaha mikro dan usaha kecil. OSS (*Online Single Submission*) adalah sebuah sistem perizinan berusaha yang dilakukan dengan cara elektronik.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, hlm, 10

⁶² Ardiansyah, *Hukum Perizinan*, (Sleman: DEEPUBLISH, 2023) hlm.

⁶³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil

OSS (Online Single Submission) ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses perizinan pelaku usaha untuk memperoleh dokumen izin usaha mikro dan kecil (IUMK). Pada pelayanan IUMK ini memang sebelumnya secara manual tetapi agar mempermudah proses pendaftaran maka bisa melalui elektroni, kemudahan ini bertujuan agar pelaku usaha akan mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas usaha yang didapatkan pelaku usaha ketika sudah mendaftarkan usahanya, jadi pelaku usaha tidak hanya mendapatkan dokumen resmi izin usaha mikro saja tetapi akan mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) juga.

2. Fungsi dan Syarat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Dalam mendirikan suatu usaha UMKM harus adanya legalitas usaha seperti izin usaha mikro kecil (IUMK). Izin usaha mikro kecil (IUMK) memiliki peran yang sangat penting bagi pelaku usaha. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 2 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 2 bahwa IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya.⁶⁴

Menurut Imelda, dkk izin usaha mikro kecil memiliki empat manfaat jika sudah dimiliki oleh pelaku usaha yaitu:

⁶⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil

- a. Pelaku usaha akan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum pada lokasi yang telah ditetapkan.
- b. Pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan khusus dalam mengembangkan usahanya.
- c. Pelaku usaha akan mendapatkan akses yang lebih mudah jika ingin meminjam modal usaha ke lembaga keuangan bank.
- d. Pelaku usaha akan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat.⁶⁵

Mendaftarkan usaha pelaku usaha harus memperhatikan terlebih dahulu syarat yang dipersiapkan, dimana syarat untuk pengajuan izin usaha mikro dan kecil atau legalitas usaha yaitu:

1. Surat pengantar dari RT atau RW terkait Lokasi usaha
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
4. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak dua lembar

Syarat-syarat diatas harusenuhi oleh pelaku usaha jika ingin mendapatkan legalitas usahanya tetapi sebelum melakukan pendaftaran dipastikan usaha memenuhi syarat pengajuan sebagai berikut:

- a. Syarat usaha mikro, usaha mikro merupakan bentuk usaha kecil yang harus memenuhi syarat

⁶⁵ Imelda, dkk, *Perizinan Usaha Kuliner: Usaha Mikro dan Kecil* (Palembang: Unsri Press, 2020), hlm. 62


kekayaan net Rp 50 juta dan penghasilan pertahun Rp 300 juta.

- b. Syarat usaha kecil, usaha kecil merupakan usaha yang ukurannya lebih besar dari usaha mikro dengan memiliki kekayaan maksimal 50 juta sampai Rp 500 juta serta memiliki penghasilan pertahun Rp 300 juta sampai Rp 2.5 milyar.

3. Tata cara membuat Legalitas Usaha

Mendaftar legalitas usaha bisa dilakukan secara offline dan secara online berikut tata cara pendaftaran izin usaha mikro (IUMK) secara offline:

Gambar 2.1 Prosedur Perizinan IUMK Offline



- a. Pelaku usaha mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- b. Pelaku usaha menyerahkan formulir dan dokumen-dokumen persyaratan ke kantor kecamatan tempat tinggal.
- c. Kemudian camat akan menerima dan memeriksa terkait kelengkapan dokumen dan formulir, jika formulir dan dokumen sudah lengkap maka camat akan mengeluarkan naskah IUMK kepada pelaku usaha.
- d. Kemudian pelaku usaha akan menerima satu lembar naskah IUMK yang diberikan camat.

Mengurus izin usaha mikro kecil (IUMK) juga bisa dilakukan dirumah tidak harus datang ke kantor camat, hal ini bisa mendaftarnya melalui online, adapun tata cara pendaftaran online sebagai berikut:

Tahap 1 : membuat akun OSS terlebih dahulu dengan prosedur dibawah:

- a. Pelaku usaha masuk ke web resmi <https://www.oss.go.id/oss/>.
- b. Klik “daftar” dibagian kanan atas
- c. Lengkapi formulir dilayar yang berisi jenis identitas, NIK, email, Nama sesuai KTP, Negara asal, nomor telepon, website usaha
- d. Kemudian muncul kode captcha
- e. Klik kata daftar kembali dibawahnya
- f. Pelaku usaha cek email yang didaftarkan
- g. Buka email registrasi dari OSS
- h. Kemudian klik tombol “aktivasi”
- i. Setelah itu akun akan sudah aktif

Tahap 2: masuk ke akun OSS dan lengkapi data

- a. Masuk ke email kembali dan lihat dan salin password yang dikirimkan oleh OSS, kemudian pelaku usaha kunjungi kembali website <http://www.oss.go.id/oss/>
- b. Masukkan email pada “username” dan “password” yang sudah disalin sebelumnya
- c. Kemudian masukkan kode captcha yang tertara, dan klik “login”
- d. Kemudian klik “perizinan mikro” di bagian sisi kiri dan setelah itu klik “lanjutkan” setelah itu klik “pengajuan baru”, lengkapi data klik “simpan” kemudian klik “lanjutkan
- e. Kemudian klik “tambah data” isi sesuai nama usaha, sektor usaha, bidang usaha, sarana usaha dan lain-lain sesuai usaha kriteria pelaku usaha
- f. Setelah selesai klik “simpan dan data usaha” kemudian NIB dan IUMK akan muncul tinggal diunduh.

Tahap pengunduhan NIB dan IUMK sebagai berikut:

- a. Klik data yang sudah dilengkapi sebelumnya klik “simpan dan lanjutkan”
- b. Klik data usaha
- c. Klik “proses NIB” dan klik “lanjutkan”
- d. Kemudian klik unduh NIB untuk menerbitkan NIB dan Klik “Cetak Izin Usaha” untuk menerbitkan IUMK.⁶⁶

⁶⁶ Ocbc.id., <https://www.ocbc.id/id/article/2021/05/11/izin-usaha-mikro-kecil> diakses desember 2024

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN TINJAUAN PRAKTEK TRANSAKSI JUAL BELI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TANPA MEMILIKI IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK)

A. Gambaran Umum Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Lokasi penelitian merupakan tempat yang harus diketahui terlebih dahulu oleh peneliti sebelum memulai melakukan penelitian, karena Lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi penulis. Maka dari itu perlu diketahui bahwa Gambaran umum Lokasi penelitian yaitu profil Kecamatan Ngaliyan, letak geografis Kecamatan Ngaliyan dan visi misi Kecamatan Ngaliyan.. Lokasi yang diambil penulis terletak di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

1. Profil Kecamatan Ngaliyan

Ngaliyan merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang terletak di sebelah barat. Kecamatan Ngaliyan berbatasan dengan kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Mijen. Sebelum Kecamatan Ngaliyan belum menjadi sebuah Kecamatan, Ngaliyan adalah sebuah Kelurahan yang berada di dalam wilayah Kecamatan Tugu. Disebabkan adanya perluasan wilayah yang terjadi maka akhirnya Ngaliyan menjadi sebuah Kecamatan di Kota Semarang.

Kecamatan Ngaliyan yang letaknya berada di sebelah barat pusat Kota Semarang kini memiliki posisi yang sangat strategis, hal ini menjadi

penghubung antara Semarang dan Kendal. Keunggulan dengan letaknya yang sangat strategis Ngaliyan juga merupakan wilayah yang cukup tinggi dan bebas dari banjir, sehingga cocok untuk dijadikan wilayah hunian bagi masyarakat Kota Semarang. Kecamatan Ngaliyan mempunyai fasilitas umum yang sangat relatif baik. Kini dapat dilihat dari pasar tradisional, sarana peribadahan (Masjid dan Gereja), terminal angkutan umum, sekolah umum, perumahan dan yang lain-lain.

Kantor Kecamatan Ngaliyan berada di pinggir jalan raya Ngaliyan-Boja sekitar 3km dari pasar jerakah dan kampus 1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Kantor Kecamatan Ngaliyan juga berada di depan lapangan sepak bola yang dimana lapangan sepak bola tersebut biasanya digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan umum seperti acara 17 Agustus. Di Seberang Kantor Kecamatan Ngaliyan juga terdapat Masjid Ngaliyan dimana Masjid itu merupakan Masjid Darus Syukur. Hal ini Masjid Darus Syukur lah yang dapat dijadikan kegiatan agama Islam di Ngaliyan dan sekitarnya.

Pasar Ngaliyan terletak di pinggir jalan raya Ngaliyan-Boja tepatnya di sebelah kiri, hanya beberapa puluh meter saja dari Kantor Kecamatan ngaliyan. Pasar Ngaliyan ini merupakan tempat yang dijadikan warga Ngaliyan untuk sentra ekonomi utama. Meskipun keberadaan pasar Ngaliyan dibelakangi kehadiran pusat-pusat perniagaan baru,

seperti toko-toko, tetapi signifikansinya bagi warga Ngaliyan tetaplah kuat.⁶⁷

2. Letak Geografis

Kecamatan Ngaliyan adalah sebuah kecamatan yang terletak di sebelah barat Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan dengan kecamatan Mijen, Semarang Barat dan Tugu. Kecamatan Ngaliyan memiliki wilayah yang cukup strategis yang menjadi penghubung jalan antara Semarang dan Kendal.

Secara administratif, Kecamatan Ngaliyan memiliki luas wilayah 42,99 km², serta memiliki 10 wilayah kelurahan. Kelurahan dengan wilayah terluas adalah kelurahan Podorejo yang memiliki luas wilayah 8,14 km², sedangkan wilayah kelurahan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu kelurahan Purwoyoso dengan luas wilayah 2,07 km².⁶⁸

Berdasarkan posisi Kecamatan Ngaliyan dari pusat kota, Kelurahan Podorejo merupakan kelurahan yang paling terjauh dari pusat kota dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lainnya dengan jarak 17 km dari kantor Kelurahan ke Kantor Walikota Semarang. Sedangkan kelurahan yang paling dekat yaitu Kelurahan Purwoyoso dengan jarak 6,5 km untuk sampai ke Kantor Walikota Semarang.⁶⁹

Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Kota

⁶⁷ Kecngaliyan., <https://kecngaliyan.semarangkota.go.id> diakses Januari 2025

⁶⁸ Leila Husna, dkk., *Kecamatan Ngaliyan Dalam Angka 2024*, diakses Januari 2025

⁶⁹ *Ibid.*,

Semarang yang lokasi wilayahnya berada didaerah pinggiran sebelah barat Kota Semarang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tugu
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Mijen
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Barat ⁷⁰

3. Kondisi Demografis Kecamatan Ngaliyan

a. Penduduk

Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jumlah Penduduk Kecamatan Ngaliyan pada Semester I tahun 2024 tercatat sebanyak 143.896 jiwa. Kelurahan dengan kepadatan tertinggi adalah Kelurahan Wonosari yang berjumlah 24.180 jiwa per km². Sedangkan dengan kelurahan dengan kepadatan terendah adalah Kelurahan Wates yang berjumlah 6.102 jiwa per km².⁷¹ Komposisi penduduk Kecamatan Ngaliyan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kelamin Laki-Laki	Jenis Kelamin Perempuan	Total
Ngaliyan	Gondoriyo	4.027	4.104	8.131
	Podorejo	5.039	5.102	10.141
	Beringin	9.066	9.151	18.217
	Purwoyoso	7.743	7.878	15.530

2025 ⁷⁰ Kecngaliyan, <https://kecngaliyan.semarangkota.go.id> diakses Januari

⁷¹ Data Statistik Agregat Penduduk Kecamatan Ngaliyan, Dikutip 2025

	Kalipancur	10.435	10.569	21.004
	Bambenkerep	3.197	3.154	6.351
	Ngaliyan	6.507	6.676	13.183
	Tambakaji	10.513	10.544	24.180
	Wonosari	12.086	12.094	24.180
	Wates	3.013	3.089	6.102
		71.626	72.270	143.896

(Sumber: Data Penduduk 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)

Pada tabel di atas memberikan penjelasan bahwa penduduk Kecamatan Ngaliyan berdasarkan Jenis Kelamin pada catatan Semester 1 tahun 2024 tercatat 71.626 jiwa untuk jenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 72.270 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin penduduk, maka penduduk di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dikelompokkan kepada dua jenis sebagaimana lazimnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Dilihat dari data yang dijelaskan pada tabel di atas perempuan lebih dominan daripada laki-laki.⁷²

b. Pendidikan

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang merupakan Kecamatan yang dapat dikatakan yang memiliki sarana dan prasarana Pendidikan yang begitu banyak. Sehingga kondisi Pendidikan di Kecamatan Ngaliyan dapat dikatakan cukup baik dimana penduduknya mengutamakan Pendidikan.

⁷² *Ibid.*,

Maka dari itu ada beberapa sarana Pendidikan di Kecamatan Ngaliyan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Sarana dan Prasarana Pendidikan

NO.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	35
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	8
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	6
4	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	4
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2
6	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	3
7	Madrasah Aliyah (MA)	3
8	Akademi/Perguruan Tinggi	2
	Jumlah	63

Sumber : Sistem Informasi Pendidikan Kota Semarang dan Kecamatan Ngaliyan dalam Angka 2024

Berdasarkan table di atas dapat memberikan penjelasan bahwa jumlah sarana Pendidikan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang jumlah keseluruhannya sebanyak 63 pendidikan.⁷³ Dimana antaranya jumlah Pendidikan SD

⁷³ Simpen, <https://simpen.semarangkota.go.id> diakses Januari 2025

sebanyak 35 unit, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 8 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 6 unit, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 4 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 2 unit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 3 unit, Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 3 unit, dan akademi/ perguruan tinggi sebanyak 2 unit.⁷⁴

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan yang ada di Kecamatan Ngaliyan dapat tergolong tinggi jika ditinjau dari segi Pendidikan karena banyaknya sarana dan prasarana yang ada, sehingga masyarakat di Kecamatan Ngaliyan sangat mudah untuk menempuh Pendidikan di daerahnya sendiri dan tidak jauh-jauh untuk keluar kota untuk menempuh Pendidikan.

B. Transaksi Jual Beli Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tanpa Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Dalam menjalani kehidupan di dunia manusia dipastikan sering melakukan transaksi. Bertransaksi sudah menjadi suatu hal kebiasaan bagi manusia, salah satunya melakukan transaksi jual beli. Transaksi adalah salah satu aspek yang bersifat fundamental di dunia usaha dikarenakan terjadinya pertukaran barang atau jasa yang dilakukan antara penjual dan pembeli.⁷⁵ Sedangkan jual

⁷⁴ Leila Husna, dkk., *Kecamatan Ngaliyan Dalam Angka 2024*, diakses Januari 2025


⁷⁵ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 27

beli adalah adanya perjanjian antara kedua belah pihak dengan melakukan perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai dengan cara sukarela.⁷⁶ Jadi dapat diambil dari definisi diatas bahwa transaksi jual beli adalah suatu pertukaran barang yang terjadi secara sadar dilakukan oleh kedua pihak yang bertujuan untuk memperoleh yang diinginkan masing-masing pihak.

Berbicara terkait transaksi jual beli penulis melakukan penelitian kepada pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan yang tidak memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK). Sebelum penulis melakukan penelitian penulis mencari terlebih dahulu pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan yang belum mendaftarkan usahanya guna mendapatkan legalitas usaha/izin usaha. Penulis melakukan pencarian pelaku usaha UMKM dengan cara mengecek nama usaha di *website* https://semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_publik adapun halaman awal daripada *website* tersebut yaitu:

⁷⁶ Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 97.

Gambar 3.1 Tampilan Awal Website UMKM




Sumber: Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

Penulis memberikan penjelasan terkait gambar diatas bahwa gambar diatas merupakan gambar awal yang muncul ketika ingin mengecek daftar UMKM di Kota Semarang yang sudah memiliki legalitas usaha atau izin usaha. Dengan adanya website diatas penulis mendapatkan suatu hal yang mudah untuk mencari populasi terkait pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki izin usaha khususnya di Kecamatan Ngaliyan. Adapun langkah penulis mengecek nama usaha pelaku usaha UMKM untuk mengetahui apakah si pelaku usaha UMKM sudah memiliki izin usaha atau belum yaitu sebagai berikut:

1. Masuk ke website
2. Kemudian, di bagian kiri ada kolom kecamatan pilih “Ngaliyan” yang merupakan tempat penelitin penulis
3. Kemudian, klik “pencarian cepat” kata tersebut ada di pojok kanan atas
4. Cantumkan nama usaha yang akan di cek untuk melihat sudah memiliki legalitas usaha atau belum
5. Jika nama usaha pelaku UMKM muncul maka sudah memiliki legalitas usaha, jika tidak muncul maka belum memiliki legalitas usaha/izin usaha.

Gambar 3.2 Tampilan Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang untuk Memastikan UMKM tidak Memiliki IUMK



Sumber : Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

Dari gambar diatas memberikan penjelasan bahwa terdapat 656 Usaha UMK di Kecamatan Ngaliyan yang

sudah memiliki izin usaha/legalitas usaha, dimana pelaku usaha mikro terdiri dari 597 usaha dan usaha kecil terdiri dari 59 pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya guna untuk mendapatkan legalitas usaha.⁷⁷ Tetapi penulis melakukan pra-survei terlebih dahulu untuk mencari pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki izin usaha di Kecamatan Ngaliyan, dimana penulis mendapatkan 32 populasi UMK yang tidak memiliki izin usahanya. Penulis mendapatkan 32 UMK tersebut menggunakan cara diatas yang sudah dijelaskan. Tidak hanya dengan cara diatas saja penulis melakukan pra survei tetapi untuk memastikan bahwa 32 pelaku UMKM tersebut tidak memiliki izin usaha, penulis bertanya kepada 32 pelaku usaha UMKM apakah benar belum mempunyai izin usaha? ternyata benar bahwa 32 pelaku UMKM tidak memiliki izin usaha, hal ini termasuk pada populasi yang diinginkan penulis.

Dalam penelitian terdapat yang namanya obyek penelitian setelah sudah adanya populasi yang didapatkan. Obyek penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk memperkecil populasi yang terkumpul untuk diteliti. Dari 32 Pelaku Usaha UMKM yang tidak memiliki izin usaha, penulis hanya mengambil 5 obyek penelitian/pelaku usaha UMKM untuk dijadikan tempat penelitian penulis. Hal ini penulis memilih Warung Makan Mam-Mam Geprek, Seblak Prasmanan Bu Nur, Ayam Geprek Areng Ben Tum, Warung Sembako Mbah Surip, dan Toko Mbak Kom.

⁷⁷ Pemerintahan Kota Semarang.,
https://semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_publik diakses Desember 2024

Warung Makan Mam-Mam Geprek adalah sebuah usaha yang didirikan sendiri yang bertujuan untuk mendapatkan suatu penghasilan. Warung makan Mam-Mam Geprek di produksi oleh Ibu Mami Isnaini. Usaha ini dimulai pada tahun 2016, sudah begitu lama usaha Ibu Mami Isnaini berjalan kurang lebih 8 tahun.⁷⁸ Pada warung makan Mam-Mam Geprek yang dikelola oleh Ibu Mami Isnaini belum memiliki legalitas usaha seperti Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mami Isnaini yang merupakan salah satu pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan yang tidak memiliki izin usaha atau legalitas usaha menyatakan bahwa:

“kalau mengenai izin usaha mas, dari saya memulai usaha warung makan ini memang saya belum ada izin usahanya sampai sekarang mas, jadi untuk saat ini usaha saya memang tidak ada surat izin usahanya”.⁷⁹

Jadi dari pernyataan Ibu Mami Isnaini selaku pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha dapat dipenjelaskan bahwa ibu Mami Isnaini tidak ada sama sekali mempunyai niat dari awal memulai kegiatan usaha sampai sekarang ini untuk mengurus izin usahanya. Sebab itu, ibu Mami Isnaini sampai sekarang tidak memiliki izin usaha seperti Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Mami Isnaini selaku pelaku usaha warung makan mam-mam geprek pada 10 Januari 2025 pukul 14.30

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Mami Isnaini selaku pelaku usaha warung makan mam-mam geprek pada 10 Januari 2025 pukul 14.30

Jual Beli makanan di Warung makan Mam-Mam Geprek, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang merupakan jual beli yang biasa dilakukan secara langsung atau secara *offline*. Secara langsung disini memiliki maksud bahwa pembeli langsung datang ke warung makan Mam-Mam Geprek untuk membeli makanan yang diinginkan oleh pembeli dengan meminta penjual untuk membungkus atau menyajikan makanan yang tersusun rapi di steling makanan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Isnaini menyatakan bahwa:

“transaksi jual beli yang dilakukan dari awal hingga akhir mas, pertama pembeli datang dan saya bertanya kepada pembeli “mau dibungkus atau makan disini?” Kemudian jika pembeli mau makan disini maka pembayarannya diakhir setelah selesai makan mas tetapi kalau pembeli minta dibungkus maka pembayaran dilakukan setelah saya menyelesaikan pesanan si pembeli dan sistem pembayaran di warung makan saya hanya bisa tunai mas”⁸⁰

Dapat di ambil penjelasan dari pernyataan Ibu Mami Isnaini bahwa pelaksanaan transaksi jual beli yang diterapkan di warung makan Mam-Mam Geprek menggunakan transaksi jual beli pada umumnya, dimana penjual menjual makanan yang sudah disajikannya kemudian pembeli datang dan menyampaikan makanan yang diinginkan pembeli ke penjual, kemudian penjual membungkus atau menyajikan makanan yang diinginkan pembeli. Apabila pembeli memilih untuk makanan

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Mami Isnaini selaku pelaku usaha warung makan mam-mam geprek pada 10 Januari 2025 pukul 14.30

dibungkus setelah makanan sudah jadi dibungkus maka pembeli membayar keseluruhan makanan yang dibeli oleh pembeli. Tetapi jika pembeli memilih untuk makan di lokasi warung makan Mam-Mam Geprek maka pembayarannya dilakukan diakhir setelah pembeli selesai makan.

Jadi sistem jual beli yang dilakukan pada warung makan Mam-Mam Geprek dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan bertatap muka. Dengan sistem jual beli seperti ini maka akad jual beli berlangsung pada saat itu juga.

Seblak Prasmanan Bu Nur adalah sebuah usaha yang dimulai untuk mencapai penghasilan yang didirikan di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan. Usaha ini di mulai pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Agustus. Usaha Seblak Prasmanan Bu Nur merupakan pemilik dari Ibu Nurhasanah. Terkait legalitas usaha atau izin usaha Ibu Nurhasanah belum mendaftarkan usahanya sehingga tidak memiliki izin usaha berupa dokumen atau nomor induk berusaha.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nurhasanah selaku penjual Seblak Prasmanan Bu Nur menyatakan bahwa:

“saya tidak memiliki izin usaha seperti yang maksud tadi Izin Usaha Mikro (IUMK) atau Nomor Induk Berusaha karena hal-hal seperti itu saya tidak mengetahuinya mas, dan selama saya berjualan juga tidak

⁸¹ Wawancara bersama Ibu Nurhasanah selaku pelaku usaha seblak prasmanan bu nur pada 10 Januari 2025 pukul 19.00

ada yang memberitahu kalau membuka usaha harus mendaftarkan izin usaha”⁸²

Dari pernyataan Ibu Nurhasanah penulis memberikan penjelasan bahwa Ibu Nurhasanah tidak mempunyai legalitas usaha. Pelaku usaha Seblak Prasmanan bu nur telah mengakui bahwa selama melakukan jual beli dari 2020 sampai sekarang tidak ada sama sekali yang menegur untuk mendaftarkan usaha. maka dari itu Ibu Nurhasanah masih tidak memiliki izin usaha.

Pelaksanaan jual beli makanan seblak prasmanan bu nur juga sama hal nya dengan transaksi yang dilakukan oleh warung makan mam-mam geprek tetapi sistem yang digunakan bu nur jika pembeli hendak makan di tempat maka sistemnya yaitu prasmanan. Sistem prasmanan adalah pembeli datang ke tempat usaha, kemudian mengambil seblak dengan sendirinya di meja.⁸³ Sedangkan warung makan mam-mam geprek tadi tidak dilakukan secara prasmanan tetapi diambilkan oleh penjual apa yang pembeli inginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurhasanah selaku pelaku usaha tanpa izin usaha menyatakan bahwa:

“walaupun saya tidak punya izin usaha insyaallah bahan-bahan yang saya gunakan halal mas, karena saya juga memakai bahan-bahan yang mempunyai label halal dan aman untuk dikonsumsi, dan saya juga berjualan

⁸² Wawancara bersama Ibu Nurhasanah selaku pelaku usaha seblak prasmanan bu nur pada 10 Januari 2025 pukul 19.00

⁸³ Wawancara bersama Ibu Nurhasanah selaku pelaku usaha seblak prasmanan bu nur pada 10 Januari 2025 pukul 19.00

bukan untuk kepentingan saya sendiri tetapi saya mementingkan keselamatan dan kepuasan pembeli”⁸⁴

Dapat diambil penjelasan dari perkataan Ibu Nurhasanah bahwa bahan-bahan yang digunakan Ibu Nurhasanah dalam memproduksi seblak adalah halal untuk dikonsumsi. Bahan-bahan yang digunakan juga tidak ada yang mengandung unsur haram karena memproduksi menggunakan bahan yang ada label halal nya. bukan karena itu, pelaku usaha juga memikirkan keselamatan dan kepuasan pelanggan yang membeli di seblak prasmanan bu Nur.

Dalam meningkatkan suatu pelayanan yang baik memang pelaku usaha harus mampu memberikan suatu jaminan terkait kehalalan terhadap objek yang dijual kepada pembeli. Dari segi ilmu pengetahuan di era sekarang ini pasti pelaku usaha sudah memastikan bahan-bahan makanan yang layak untuk digunakan dan dibenarkan dalam Islam, agar memberikan jaminan kehalalan bagi konsumen untuk dimanfaatkan. Di sisi yang lain juga justru pelaku usaha dibenarkan untuk memastikan perlindungan bagi konsumen, dengan adanya perlindungan konsumen, pembeli pasti aman dan tidak ragu untuk melakukan transaksi di tempat pelaku usaha. Sebab itu diwajibkannya legalitas usaha bagi pelaku usaha yang memulai kegiatan usaha.

Ayam Geprek Areng Ben Tum adalah usaha yang didirikan oleh Ibu Rujiah untuk memperoleh penghasilan guna kebutuhan hidupnya. Lokasi usaha ini berada di

⁸⁴ Wawancara bersama Ibu Nurhasanah selaku pelaku usaha seblak prasmanan bu nur pada 10 Januari 2025 pukul 19.00

Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan. Usaha ini milik dari Ibu Rujiah yang mulai dibentuk pada tahun 2019. Dari tahun 2019 sampai saat ini usaha Ibu Rujiah belum memiliki legalitas usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil atau Nomor Induk Berusaha.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Rujiah selaku pelaku usaha ayam geprek areng ben tum menyatakan bahwa:

“untuk legalitas usaha saya belum memilikinya mas, karena sampai sekarang belum ada kepikiran untuk mendaftarnya mas meskipun saya tidak memiliki legalitas usaha, usaha saya juga tidak ada terjadinya kendala apapun mas, apalagi tempat usahanya kan milik saya pribadi juga”⁸⁵

Dapat diambil penjelasan dari wawancara diatas bahwa usaha yang didirikan oleh Ibu Rujiah tidak memiliki legalitas usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB). Ibu Rujiah berpendapat bahwa meskipun usaha yang beliau dirikan tidak mempunyai legalitas usaha, Ibu Rujiah yakin pasti tidak ada sedikitpun kendala pada usahanya dikarenakan usaha yang didirikan berlokasi di rumah Ibu Rujiah sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara terkait faktor penyebab Ibu Rujiah tidak memiliki legalitas usaha yaitu:

“saya tidak tau mas cara mendaftarkannya makannya saya sampai sekarang belum memiliki legalitas usaha, terus pasti ada biayanya mas, tapi saya juga mikir mas saya

⁸⁵ Wawancara bersama Ibu Rujiah selaku pelaku usaha ayam geprek areng ben tum pada 10 Maret 2025 pukul 15.00

punya legalitas usaha juga saya yakin usaha saya akan baik-baik saja kok mas”⁸⁶

Dapat diambil penjelasan dari wawancara Ibu Rujiah selaku pelaku usaha ayam geprek areng ben tum. Adapun faktor yang menyebabkan Ibu Rujiah belum memiliki legalitas usaha yaitu tidak mengetahui proses pendaftaran usaha guna mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), selanjutnya Ibu Rujiah juga berpikir untuk mendaftarkan usahanya ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah pasti akan adanya dipungut biaya dari awal pendaftaran sampai akhir diberikannya legalitas usaha.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli pada pelaku usaha tanpa memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di ayam geprek areng ben tum, berdasarkan hasil wawancara:

“transaksi yang saya lakukan disini yah transaksi jual beli pada umumnya mas, pembeli datang kemudian saya layanin dan untuk pembayarannya disini itu bisa melalui cash bisa juga melalui Qris mas, Inshaallah transaksi yang saya lakukan sesuai mas sama Hukum Islam”.⁸⁷

Dari wawancara diatas dapat diambil penjelasan bahwasannya transaksi yang dilakukan Ibu Rujiah dilakukan transaksi jual beli pada umumnya, sedangkan pembayaran yang dilakukan juga dilakukan dengan cash

⁸⁶ Wawancara bersama Ibu Rujiah selaku pelaku usaha ayam geprek areng ben tum pada 10 Maret 2025 pukul 15.00

⁸⁷ Wawancara bersama Ibu Rujiah selaku pelaku usaha ayam geprek areng ben tum pada 10 Maret 2025 pukul 15.00

dan Qris. Ibu Rujiah berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan Hukum Islam, hal ini bahan-bahan yang digunakan untuk mengolah ayam geprek mencantumkan label halal.

Warung sembako Mbak Surip adalah usaha yang didirikan di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan. Usaha ini di mulai pada tahun 2017. Usaha warung sembako Mbah Surip merupakan pemilik dari Ibu Aminah. Terkait legalitas usaha atau izin usaha Ibu Aminah belum mendaftarkan usahanya sehingga tidak memiliki izin usaha berupa dokumen atau nomor induk berusaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aminah selaku pelaku usaha tanpa izin usaha menyatakan bahwa:

“saya belum mengurusnya mas agar usaha saya terdaftar, memang kemarin tetangga saya sudah ada yang menyuruhnya. Mau sempat dibantu juga kemarin cara daftarnya sama tetangga saya tapi sampai sekarang tetangga saya sibuk terus, kalau daftar sendiri saya tidak paham mas”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aminah selaku pelaku usaha tanpa izin usaha mikro kecil (IUMK) mengenai transaksi jual beli menyatakan bahwa:

“kalau transaksi yang saya lakukan dengan pembeli yah transaksi yang sering dilakukan biasanya yah mudahan sudah sesuai dengan Syariat Agama Islam mas,

⁸⁸ Wawancara bersama Ibu Aminah selaku pelaku usaha Warung Sembako Mbah Surip pada 11 Maret 2025 pukul 16.00

sedangkan pembayarannya itu dengan cara cash saja mas, saya juga belum mempunyai pembayaran dengan Qris”.⁸⁹

Jadi memang benar bahwa usaha yang didirikan oleh Ibu Aminah memang belum memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) karena Ibu Aminah tidak mengerti prosedur pendaftaran usaha, meskipun usaha Ibu Aminah tidak memiliki Legalitas Usaha Ibu Aminah berpendapat tidak adanya transaksi yang dirugikan oleh pembeli sehingga Ibu Aminah yakin pada transaksi yang dilakukannya sesuai dengan Hukum Islam.

Toko Mbak Kom adalah sebuah usaha yang didirikan sendiri yang bertujuan untuk mendapatkan suatu penghasilan. Toko Mbak Kom didirikan oleh Ibu Siti Komariah, Usaha ini dimulai pada tahun 2015, sudah lama usaha Ibu Siti Komariah berjalan kurang lebih 10 tahun.⁹⁰ Tetapi sangat disayangkan ada Toko Mbak Kom yang dikelola oleh Ibu Siti Komariah belum memiliki legalitas usaha seperti Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Siti Komariah Komariah mengenai transaksi jual beli menyatakan bahwa:

“pembeli datang kemudian saya layanin, setelah itu saya memberikan barang kepada pembeli yang pembeli

⁸⁹ Wawancara bersama Ibu Aminah selaku pelaku usaha Warung Sembako Mbah Surip pada 11 Maret 2025 pukul 16.00

⁹⁰ Wawancara bersama Ibu Siti Komariah selaku pelaku usaha Toko Mbak Kom pada 12 Maret 2025 pukul 14.30

inginkan mas, untuk metode pembayarannya cash dan Qris”.⁹¹

Dari penjelasan Ibu Siti Komariah bahwa transaksi yang dilakukan Ibu Komariah sama halnya seperti transaksi jual beli pada umumnya. Pembayaran yang dilakukan juga sudah dibenarkan oleh Hukum Islam setelah pembeli menerima barang, pembeli memberikan nilai tukar dalam bentuk uang baik itu secara cash maupun uang elektronik (Qris).

⁹¹ Wawancara bersama Ibu Siti Komariah selaku pelaku usaha Toko Mbak Kom pada 12 Maret 2025 pukul 14.30

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Faktor Penyebab Pelaku Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tidak Mengurus/Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang tepatnya pada pasal angka 14 memberikan penegasan bahwa “izin adalah persetujuan Pemerintahan Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya”. Akan tetapi pada kenyataan masih ada pelaku usaha yang belum melakukan izin usahanya ke Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satunya pelaku usaha yang penulis temui yaitu UMKM warung makan mam-mam geprek, seblak prasmanan bu Nur, Ayam Geprek Areng Ben Tum, Warung Sembako Mbah Surip dan Toko Mbak Kom. Faktor penyebab tidak adanya izin usaha yang dilakukan oleh kelima pelaku usaha tersebut disimpulkan dikarenakan belum mengerti dan beranggapan bahwa mendaftarkan izin usaha akan memakan biaya yang besar.

Setiap pelaku usaha yang memulai kegiatan usahanya seharusnya wajib untuk memiliki izin suatu usaha, tetapi masih ada saja pelaku usaha yang begitu santai dan tidak bersegera untuk melakukan mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan izin, kenapa? Karena di PP dan PERMENKOP mengenai pelaku usaha UMKM belum menegaskan secara tegas tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha padahal sudah dijelaskan bahwa izin

usaha diwajibkan, tetapi hanya ada beberapa konsekuensi saja seperti tanpa IUMK atau NIB tidak bisa mengurus izin lainnya, kehilangan akses ke Program Pemerintah, kesulitan untuk mendapatkan pinjaman kredit Usaha serta sanksi yang hanya sebatas sanksi administratif dan sanksi ini juga jarang diterapkan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki IUMK atau NIB.

Legalitas Usaha IUMK atau NIB memiliki pengaruh yang begitu besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan mendapatkan kepastian hukum serta mendapatkan keamanan dalam melakukan kegiatan usahanya. Menurut Ibu Mami Isnaini, Ibu Nurhasanah, Ibu Rujiah, Ibu Aminah dan Ibu Siti Komariah selaku pelaku usaha legalitas izin usaha begitu penting dan sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang bertujuan agar mendapatkan kepastian hukum dan menjamin adanya perlindungan bagi konsumen serta dapat mengembangkan usaha menjadi maju.⁹² Karena dengan tidak adanya legalitas usaha adanya rasa ketidaknakan kepada konsumen dimana pelaku usaha memiliki suatu ketidaknyamanan dalam melakukan transaksi ketika tidak memiliki izin usaha serta apabila adanya kejadian kepada konsumen disebabkan makanan maka pelaku usaha harus bertanggung jawab dan memberikan jaminan kepada konsumen. jika pelaku usaha tidak memiliki izin usaha maka masalah seperti itu akan sulit untuk diselesaikan karena usahanya tidak memiliki legalitas usaha.

⁹² Wawancara dengan Ibu Mami Isnaini dan Ibu Nurhasanah selaku pelaku usaha warung makan mam-mam geprek dan Seblak Prasmanan pada 10 Januari 2025 pukul 14.30

Adapun pengaruhnya kepada pelaku usaha jika tidak memiliki izin usaha adalah maka usaha yang didirikan akan berpotensi sulit berkembang dan akan gagal menjadi usaha besar. Salah satu sebab sulitnya berkembang karena kekurangan modal usaha yang kesulitan untuk meminjam modal ke bank jika tidak adanya legalitas usaha. bahkan jika tidak dapat membantu meningkatkan perekonomian Negara.

Menurut penulis pemerintah harus menyelenggarakan sosialisasi, informasi, dan pelayanan agar pelaku usaha mendapatkan legalitas usaha IUMK atau NIB. Masih banyak usaha yang termasuk ke dalam UMKM di Kecamatan di Ngaliyan yang belum mendaftarkan usaha sehingga belum memiliki legalitas usaha. karena berdasarkan dari wawancara yang penulis lakukan kepada dua pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha sama-sama berasumsi bahwa proses mendaftarkan izin usaha itu sulit, ribet dan memakan biaya yang sangat besar. Sementara mendaftarkan usaha tidak ada di pungut biaya sama sekali. Karena itu pemerintah harus lebih peduli lagi kepada pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan untuk mengadakan sosialisasi terkait proses pendaftaran legalitas usaha dan memberitahu manfaat jika sudah memiliki legalitas usaha.

Pada proses penelitian di warung makan mam-mam geprek dan seblak prasmanan Bu Nur, Ayam di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang merupakan menjadi objek penelitian penulis. Dimana penulis memperkenalkan proses pendaftaran legalitas usaha kepada Ibu Mami Isnaini dan Ibu Nurhasanah melalui pendaftaran online

yang dilakukan di rumah yaitu melalui OSS (Online Single Submission). Pada saat itu juga Ibu Mami Isnaini dan Ibu Nurhasanah berharap untuk dibantu dalam mendaftarkan usahanya agar mendapatkan IUMK atau NIB jika penulis tidak keberatan. Maka dari itu, penulis dengan senang hati untuk membantu mendaftarkan izin usaha melalui OSS (Online Single Submission) yang dilakukan secara gratis tidak memakan biaya sama sekali. Ibu Mami Isnaini dan Ibu Nurhasanah begitu senang dan tertarik serta tidak menyangka bahwasannya mendaftarkan legalitas usaha tidak membutuhkan biaya sama sekali. Ketika penulis menyebutkan OSS (Online Single Submission) Ibu Mami Isnaini dan Ibu Nurhasanah begitu asing mendengarnya, karena baru pertama kali mendengar kata OSS (Online Single Submission) begitu juga dengan tata cara pendaftarannya.

Oleh karena itu pelaku usaha yang menjadi objek penelitian penulis sangat berterima kasih karena dengan penjelasan dan proses pendaftaran akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang begitu penting bagi pelaku usaha. Penulis juga sangat berterima kasih dan bersyukur kepada pelaku usaha karena juga bersedia untuk bekerja sama dan bersedia dijadikan objek penelitian penulis.

Faktor-Faktor alasan Ibu Mami Isnaini tidak memiliki izin usaha

1. Menganggap bahwa usahanya belum layak untuk memiliki izin usaha.
2. Menganggap bahwa sama sekali tidak mengerti bagaimana mendaftarkan izin usaha

3. Beranggapan bahwa dalam mendaftarkan izin usaha membutuhkan biaya
4. Tidak mengetahui kalau mendaftarkan usaha gratis yang diadakan pemerintah
5. Tidak mengetahui adanya PP yang mewajibkan pelaku usaha untuk mempunyai izin usaha⁹³

Faktor-Faktor alasan Ibu Nurhasanah tidak memiliki izin usaha:

1. Pelaku usaha beranggapan bahwa proses nya ribet
2. Menganggap bahwa adanya biaya yang mahal
3. Menganggap bahwa izin usaha hanya untuk usaha-usaha yang besar
4. Tidak ada yang memberitahu terkait izin usaha
5. Menganggap bahwa usaha yang dijalankan baru saja berdiri
6. Tidak mengetahui proses untuk menerbitkan izin usaha.⁹⁴

Faktor-Faktor alasan Ibu Rujiah tidak memiliki izin usaha:

1. Menganggap adanya biaya
2. Tidak paham terkait prosedur pendaftaran legalitas usaha
3. Tidak mengetahui adanya PP yang mewajibkan pelaku usaha untuk mempunyai izin usaha

⁹³ Wawancara bersama Ibu Mami Isnaini selaku pelaku usaha warung makan mam-mam geprek pada 10 Januari 2025 pukul 14.30

⁹⁴ Wawancara bersama Ibu Nurhasanah selaku pelaku usaha seblak prasmanan bu nur pada 10 Januari 2025 pukul 19.00

4. Tidak menemukan pemberitahuan dari pemerintah terkait izin usaha.⁹⁵

Faktor-faktor alasan Ibu Aminah tidak memiliki izin usaha:

1. Tidak begitu paham terkait proses pendaftaran legalitas usaha
2. Berpendapat bahwa usaha yang dimiliki belum layak untuk mendapatkan legalitas usaha
3. Tidak mengetahui bahwa legalitas usaha diwajibkan oleh pemerintah
4. Menganggap adanya biaya yang begitu besar untuk menerbitkan legalitas usaha.⁹⁶

Faktor-Faktor alasan Ibu Siti Komariah tidak memiliki izin usaha:

1. Menganggap proses pendaftarannya ribet
2. Tidak mengetahui bahwa legalitas usaha diwajibkan oleh pemerintah
3. Membutuhkan biaya yang banyak
4. Tidak mengerti proses pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission)
5. Lokasi usaha yang didirikan milik pribadi
6. Belum ada teguran dari pemerintah atau pemberitahuan terkait legalitas usaha.⁹⁷

⁹⁵ Wawancara bersama Ibu Rujiah selaku pelaku usaha ayam geprek areng ben tum pada 10 Maret 2025 pukul 15.00

⁹⁶ Wawancara bersama Ibu Aminah selaku pelaku usaha Warung Sembako Mbah Surip pada 11 Maret 2025 pukul 16.00

⁹⁷ Wawancara bersama Ibu Siti Komariah selaku pelaku usaha Toko Mbak Kom pada 12 Maret 2025 pukul 14.30

B. Urgensi Pelaku Usaha UMKM yang Melakukan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia yang membahas tentang suatu penyelenggaraan perizinan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebelum memulai suatu kegiatan usahanya. Pelaku usaha sebelum memulai suatu kegiatan usahanya harus mendaftarkan usahanya dengan melakukan izin kepada pemerintahan pusat atau daerah guna mendapatkan legalitas suatu usaha. Legalitas usaha merupakan suatu sumber dalam bentuk informasi yang memiliki sifat sah dalam mendirikan suatu usaha, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang termasuk ke dalam dunia usaha serta berkedudukan di wilayah Negara Indonesia.⁹⁸

Legalitas usaha memberikan hal yang positif khususnya bagi pelaku usaha dimana akan mendapatkan suatu keamanan pada pelaku usaha sendiri maupun konsumen yang telah melakukan transaksi pada produk yang dijual. Legalitas itu sendiri menjadikan nilai positif yang begitu kuat bagi pelaku usaha dikarenakan dengan dimilikinya legalitas usaha maka akan membuat konsumen lebih yakin untuk tidak ragu-ragu untuk membeli apa yang mereka inginkan pada produk pelaku usaha miliki.⁹⁹

⁹⁸ Amin Purnawan dan Siti Ummu Abdillah, Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha, (Bogor: LINDAN BESTARI, 2020), hlm. 3

⁹⁹ Harmaizar Zaharuddin, Menggali Potensi Wirausaha, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2006), hlm. 191.

Setiap pelaku usaha UMKM yang mendirikan hendaklah memiliki legalitas usaha terlebih dahulu yang bertujuan untuk dapat menjamin usahanya. Izin yang harus dilakukan pelaku usaha ini merupakan suatu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada pelaku usaha, dimana pelaku usaha harus meminta persetujuan atau izin dalam mendirikan suatu usaha. Pelaku usaha UMKM yang melakukan izin juga nantinya akan mendapatkan tanda pengenal atau identitas suatu usaha yang bisa didapatkan dari pemerintah.

Setelah peneliti melakukan observasi guna untuk mencari data pelaku usaha UMKM yang belum mempunyai identitas pengenal pelaku usaha berupa IUMK atau NIB khususnya di Kecamatan Ngaliyan. IUMK atau NIB yang terdapat pada Kecamatan Ngaliyan ini terdiri dari 656 usaha UMK yang sudah memilikinya. Dengan banyaknya jumlah pelaku usaha UMK yang sudah memiliki tetapi pada Kecamatan Ngaliyan belum semua yang memiliki legalitas usaha seperti IUMK dan NIB, hal ini setelah peneliti melakukan observasi ke lapangan dan bertanya kepada pelaku usaha UMK di kecamatan kini peneliti mendapatkan sebanyak 32 pelaku usaha UMK yang belum memiliki legalitas usaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki suatu urgensi kepada pelaku usaha di Indonesia untuk memiliki legalitas usaha, hal ini pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga termasuk untuk memilikinya. Urgensi dari izin usaha bagi pelaku usaha UMKM yaitu pelaku usaha akan

mendapatkan kepastian hukum dan akan mendapatkan pemberdayaan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan suatu usahanya, hal ini di dukung pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Kecil.¹⁰⁰ Selain mendapatkan kepastian hukum pelaku usaha nantinya juga akan dapat dengan mudah untuk memasarkan produk usahanya kepada konsumen.

Pelaku usaha yang sudah memiliki legalitas usaha maka legalitas usaha tersebut akan memastikan bahwa konsumen akan merasakan adanya jaminan jika ingin membeli usaha si pelaku usaha. Dengan adanya izin juga pelaku usaha akan memiliki rasa percaya diri dalam berjualan ataupun mempromosikan usahanya karena pelaku usaha terjamin dengan legalitas usaha yang dimiliki. Selain itu dengan adanya legalitas usaha seperti IUMK dan NIB juga pelaku usaha akan lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas lagi yakni mendapatkan kepercayaan konsumen. Adanya legalitas usaha seperti IUMK dan NIB juga dapat memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan modal jika ingin mengembangkan modal usahanya, hal ini yaitu meningkatkan modal dengan cara meminjam kepada salah satu bank maka dengan adanya legalitas usaha pelaku usaha akan mendapatkan pinjaman modal dengan mudah karena sudah memiliki IUMK atau NIB karena IUMK atau NIB merupakan

¹⁰⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Kecil.

jaminan yang dimiliki oleh pelaku usaha jika hendak melakukan peminjaman modal ke suatu bank.¹⁰¹

Urgensi lainnya pelaku usaha juga nantinya akan mendapatkan pendampingan dari pemerintah. Pendampingan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha UMKM disini yaitu dengan membantu pelaku usaha untuk mencari bantuan atau memberikan pelatihan kepada pelaku usaha UMKM. Dengan adanya legalitas usaha ini akan memberikan jaminan bahwa usaha yang didirikan telah memenuhi syarat administratif untuk mendapatkan bimbingan dari pemerintah.

C. Analisis Transaksi Jual Beli Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kecamatan Ngaliyan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli merupakan transaksi tukar menukar barang dengan uang yang sering dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jual beli sudah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jadi, manusia sebelum melakukan transaksi jual beli hendaklah harus memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara' agar transaksi yang dilakukan dapat dikatakan sah.

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan sah. Rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu (1) adanya penjual dan pembeli. (2) adanya objek barang yang diperjualbelikan yang

¹⁰¹ Ardiansyah, Hukum Perizinan, (Sleman: DEEPUBLISH, 2023), hlm. 108-109.

dimaksud dengan objek disini yaitu barang yang dijual kepada pembeli. (3) adanya nilai tukar barang, yang dimaksud disini yaitu nilai tukar yang setara dengan harga barang yang di jual untuk mengganti barang dengan barang yang dijual. (4) adanya ijab dan kabul, maksudnya yaitu adanya kesepakatan atau ucapan serahterima yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Kesepakatan disini untuk menunjukkan keridhaan antara penjual dan pembeli. Selain itu adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar diperbolehkan menurut syara' untuk melakukan transaksi yaitu harus dewasa, berakal sehat, dalam transaksi tidak ada paksaan, barang yang dijual bermanfaat.¹⁰²

Dalam jual beli yang dibenarkan Islam membahas yang sangat detail mengenai suatu akad. Akad merupakan suatu perjanjian, kesepakatan, perikatan. Akad jual beli merupakan hal yang begitu fundamental untuk menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli, jika dalam melakukan transaksi jual beli tidak terdapatnya suatu akad maka seluruh perbuatan/tindakan yang dilakukan kedua belah pihak dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini kedua pihak harus melakukan transaksi jual beli yang sejalan dari apa yang di ajarkan oleh syariat. Kesepakatan yang bertujuan dari apa yang dipertentangkan oleh Islam maka transaksi akan berakibat tidak sah.¹⁰³

¹⁰² Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmiz, dan Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 10.

¹⁰³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 101.

Bermuamalah memiliki dasar yang kuat yaitu melakukan jual beli yang halal serta harus memiliki rasa kejujuran dan berlaku adil kepada pembeli begitu juga sesama pedagang karena hal ini jika mempunyai dasar tersebut maka Allah nantinya akan menghalalkan yang ada pada dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Pelaku usaha/penjual sebelum melakukan transaksi jual beli haruslah terlebih dahulu memperhatikan usaha yang telah didirikan. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam mendirikan usaha, hal ini penting bahwa dalam mendirikan suatu usaha tidak hanya mendirikan usaha begitu saja, tetapi haruslah mempersiapkan dokumen - dokumen yang diperintahkan oleh pemerintah.

Adanya legalitas usaha pada usaha yang didirikan oleh pelaku usaha merupakan suatu perizinan yang dapat memastikan bahwa usaha yang didirikan tidak termasuk ke dalam usaha yang illegal. Legalitas usaha sangat berpengaruh pada pelaku usaha, karena lebih memberikan jaminan dan tidak usah ragu untuk mendirikan usaha karena usaha yang didirikan terdapat kepastian hukum yang kuat. Hal ini bukan hanya pelaku usaha saja yang terlindungi tetapi pembeli atau konsumen juga mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen apabila terdapat kejadian yang dapat merugikan

konsumen misalnya akibat mengkonsumsi produk dari pelaku usaha pembeli mengalami sakit. Maka dari itu dengan adanya legalitas usaha berupa IUMK atau NIB pelaku usaha tidak perlu khawatir pemerintah akan membantu akibat kerugian yang dialami oleh konsumen pada usaha yang didirikan.

Pelaku Usaha yang tidak memiliki legalitas usaha atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) harus memperhatikan halal atau haram nya produk yang dijualkan kepada pembeli, karena kehalalan pada produk sangat penting bagi konsumen. Pelaku usaha harus melakukan dengan teliti ketika mengelola makanan yang hendak dijual dengan memperhatikan asal usul bahan makanan dan proses pengolahan poduk makanan yang akan diperjualbelikan kepada konsumen. Maka dari itu penting bagi pelaku usaha untuk memahami terkait halal atau haram.

Ketika penulis melakukan penelitian terkait bahan-bahan yang digunakan oleh Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan yang tidak memiliki legalitas usaha ini bertujuan untuk mencari kejanggalan yang tidak dibenarkan oleh Islam terhadap memproduksi makanan, menurut penulis semua bahan yang digunakan oleh Ibu Mami Isnaini, Ibu Nurhasanah, Ibu Rujiah, dan produk-produk atau barang-barang yang di jual pada Warung Sembako Mbak Surip dan Toko Mbak Kom sudah sesuai menurut Islam hal ini sesuai berdasarkan UU JPH nomor 33 tahun 2014 bab 3 membahas tentang bahan dan proses produk halal. Tetapi pada usaha Ibu Mami Isnaini, Ibu Nurhasanah, Ibu Rujiah, Ibu Aminah dan Ibu Siti Komariah hanya kekurangan tidak memiliki legalitas

usaha IUMK atau NIB saja yang diwajibkan oleh pemerintah agar usahanya terdaftar, walaupun semua bahan-bahan dan proses memproduksinya sudah sesuai dengan kehalalan yang berdasarkan Islam.

Hukum Islam merupakan syariat yang berlaku ditujukan kepada orang beragama Islam berupa aturan yang sudah ditentukan oleh Allah yang dibawah oleh Nabi Muhamma Saw. Hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Al-Sunnah merupakan sumber yang memiliki hubungan dengan Al-Qur'an yang berfungsi untuk menyempurnahkan isi dari yang ada di dalam Al-Qur'an, merinci dan menjelaskan terkait hukum yang dijelaskan pada Al-Qur'an serta membentuk hukum yang tidak ada di Al-Qur'an.¹⁰⁴

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pada QS. An-Nisa: 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”¹⁰⁵

¹⁰⁴ Eva Iryani, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Vol. 17 No. 2, 2017, hlm. 24

¹⁰⁵ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Sukses Publishing, 2016), 84

Dari ayat di atas memberikan penjelasan bahwa Allah melarang umatnya memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, hal ini menerangkan bahwa memberikan larang untuk melakukan transaksi yang tidak mengantarkan manusia ke jalan yang benar sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh syara'. Allah juga menjelaskan kepada kita bahwa dalam melakukan perniagaan harus didasarkan dengan akad yang disepakati oleh kedua pihak dan dalam perniagaan transaksi jual beli harus dilakukan atas

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur apabila transaksi jual beli yang dilakukan tidak adanya pertentangan yang terjadi baik bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan. Dalam perniagaan sebagai pelaku usaha harus menanamkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah agar transaksi yang dilakukan juga sah menurut syara'. Salah satunya yaitu harus menanamkan prinsip keadilan dan prinsip kejujuran.¹⁰⁶

Prinsip keadilan dalam jual beli merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki pelaku usaha/penjual untuk tidak saling mendzalimi. Pelaku usaha/penjual harus berlaku adil baik kepada pembeli maupun kepada pelaku usaha lainnya. Seperti menetapkan harga yang wajar, serta harus melakukan kewajiban-kewajiban yang lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana pelaku usaha lainnya melaksanakannya, pelaku usaha lainnya

¹⁰⁶ Misbahul Ulum, *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia*. Jepara: Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17 No. 1, 2020, hlm. 53

juga harus melaksanannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

“... Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat”.¹⁰⁷

Dari ayat diatas memberikan penjelasan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk berlaku adil sesama manusia, hal ini berlaku adil juga ditujukan pada pelaku usaha/penjual agar berlaku adil karena perilaku tersebut merupakan perilaku yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan secara rinci pada ayat di atas.

Selain prinsip keadilan yang ada pada hukum ekonomi syariah kini terdapat prinsip kejujuran yang harus ada pada diri pelaku usaha/penjual untuk diaplikasikan. Prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli merupakan pelaku usaha harus jujur dan benar dalam memberikan informasi. Pada prinsip kejujuran ini agar memberikan larangan kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan penipuan baik itu penipuan atas perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana Allah berfirman pada QS Al-Muthaffifin ayat 1 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

¹⁰⁷ Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bekasi: Sukses Publishing, 2016), 278

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang”.¹⁰⁸

Dari ayat diatas memberikan penjelasan bahwa Allah memberikan peringatan kepada pelaku usaha/penjual yang tidak jujur dalam melakukan perdagangan dalam menakar dan menimbang. Hal ini juga termasuk pada pelaku usaha yang tidak jujur dan curang dalam mendirikan usahanya yang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan izin terlebih dahulu ke pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah guna mendapatkan legalitas usaha, dari sini dapat dilihat bahwa pelaku usaha/penjual yang melanggar kewajiban dapat dikatakan berbuat kecurangan dalam melakukan perdagangan.

Jadi menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait transaksi jual beli yang dilakukan pelaku usaha tanpa memiliki legalitas usaha seperti IUMK atau NIB pada UMK warung makan mam mam geprek dan seblak prasmanan bu Nur, Ayam Geprek Areng Ben Tum, Warung Sembako Mbah Surip, dan Toko Mbak Kom di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis jika ditinjau pada rukun dan syarat maka pada kelima UMK tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selain itu, untuk makanan-makanan yang diproduksi dari kelima pelaku usaha yang dijadikan obyek penelitian penulis tidak menemukan komposisi makanan-makanan yang membahayakan atau dilarang yang dilakukan pelaku usaha dimana pelaku usaha sudah menerapkan UU JPH nomor 33 tahun 2014 bab 3

¹⁰⁸ Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bekasi: Sukses Publishing, 2016), 588

membahas tentang bahan dan proses produk halal, meskipun usaha yang didirikan pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha atau Izin Usaha Mikro Kecil.

Dengan demikian menurut penulis, berdasarkan pemaparan penjelesan diatas terkait transaksi yang dilakukan menurut Syariat Islam berdasarkan Rukun dan Syarat jual beli yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki IUMK atau legalitas usaha di Kecamatan Ngaliyan transaksi jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sah atau diperbolehkan karena pelaku usaha memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam, serta pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) mengelola atau memproduksi makanan yang diperjualbelikan memiliki label halal dan tidak adanya bahan-bahan yang menyimpang atau tidak diperbolehkan dalam memproduksi berdasarkan UU JPH nomor 33 tahun 2014 bab 3 membahas tentang bahan dan proses produk halal

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, kini dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penyebab para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan yang tidak memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan dari kelima pelaku usaha bahwasannya pelaku usaha menganggap proses pendaftaran legalitas usaha ribet, membutuhkan biaya yang banyak serta legalitas usaha hanya untuk usaha-usaha besar saja. Padahal pemerintah sudah menyediakan pendaftaran secara online yang bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dan tidak ada sama sekali dipungut biaya. Meskipun pelaku usaha pada warung makan mam-mam geprek dan seblak prasmanan bu nur tidak memiliki legalitas usaha, transaksi jual beli yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat jual beli serta memproduksi makanan dengan menggunakan bahan yang mencantumkan label halal.
2. Adapun urgensi oleh pelaku usaha yang sudah memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu pelaku usaha akan mendapatkan kepastian hukum, pelaku usaha akan mendapatkan pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya, pelaku usaha akan lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas untuk mendapatkan konsumen dan pelaku usaha akan dimudahkan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha ke bank serta pelaku usaha nantinya akan mendapatkan pendampingan berupa pelatihan UMKM dari

pemerintah. Dari beberapa urgensi diatas di dukung oleh Pada Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Kecil.

3. Transaksi jual beli pelaku usaha mikro kecil (UMKM) yang tidak memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, pada warung makan “mam-mam geprek”, “Seblak Prasmanan bu nur, Ayam Geprek Areng Ben Tum, Warung Sembako Mbah Surip, Toko Mbak Kom” memenuhi rukun dan syarat jual beli, berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah juga transaksi jual beli yang dilakukan sah dan diperbolehkan selama tidak ada bahan-bahan yang dilarang ditemukan pada proses pengelohan makanan hal ini sudah berdasarkan UU JPH nomor 33 tahun 2014 bab 3 membahas tentang bahan dan proses produk halal, tetapi apabila adanya bahan-bahan makanan yang dilarang oleh Islam maka produk yang dijual kelima pelaku usaha hukumnya haram berdasarkan syariat Islam.

B. Saran

Dari pemaparan-pemaparan diatas penulis memberikan dapat memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi, edukasi, pembinaan dan memberikan informasi serta memberikan pelayanan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah juga harus memperhatikan lebih luas dan memberikan wawasan berupa ilmu pengetahuan kepada pelaku usaha UMKM untuk memberitahukan bahwa

legalitas usaha harus dimiliki oleh pelaku usaha UMKM untuk memajukan usaha serta meningkatkan perekonomian masyarakat bahkan Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Amin Purnawan dan Siti Ummu, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*, Bogor: Lindan Bestari, 2020.
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Ardiansyah, *Hukum Perizinan*, Sleman: DEEPUBLISH, 2023.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- As-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Asyera, Carolyn & Nadia, “*Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang*”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Vol.10, No. 12 2024.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Budiwitjaksono, Gideon Setyo, (dkk). “*Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkh) di Kelurahan Klampok Kota Blitar*”, Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Vol. 1, No. 3 2023.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Choiriyah, Siti. *Mu’amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta: CDAQ, 2009.
- Cahyani, Andi intan, *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.

- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bekasi: Sukses Publishing, 2016.
- Data Statistik Agregat Penduduk Kecamatan Ngaliyan, Dikutip 2025.
- Djuniardi, Dede, (dkk), *Kewirausahaan UMKM*, Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman, (dkk), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2015.
- Gwijangge, Iran, Aswan Fadli, Ito, "Penyuluhan Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis Bagi Pelaku UMKM di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya", *Jurnal BUDIMAS*, Vol.6, No.3. 2024.
- Handayani, Esther Masri, Oti (dkk). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2023.
- Hardani, (dkk), *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2020).
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hijrya, Astry Asmaul, *Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sidenreng Rappang*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: 2011.
- Imelda, (dkk), *Perizinan Usaha Kuliner: Usaha Mikro dan Kecil* Palembang: Unsri Press, 2020.
- Iryani, Eva, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jambi: *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Vol.17 No.2, 2017.
- Jajuli, Sulaeman, *Fqih Mumalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, Serang: Medua Madani, 2024.
- Kecngaliyan., <https://kecngaliyan.semarangkota.go.id> diakses Januari 2025.

- Koko, & Hariman. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019.
- Leila Husna, dkk., *Kecamatan Ngaliyan Dalam Angka 2024*, diakses Januari 2025.
- Makhbubah, Nurul Kamiliyatil, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Pangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Yang Belum Memiliki Bersertifikasi Halal (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus*”. Skripsi Institut Agama Islama Negeri Kudus 2023.
- Maulida, Meydora Cahya Nugraheni, RYogie PrawiraW, Hindina, *Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Secang Kabupaten Magelang*. Tapanuli Selatan: *Jurnal Education and development (E-Issn: 2614-6061)*, Vol.9, No.4, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Tim Mataram University Press, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Nabila, Ulfa. “*Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit dalam Perspektif HAQ AL-IBTIKAR (Suatu Penelitian di PT.ERLANGGA BANDA ACEH)*”, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2019.
- Ningsih, Prillia Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Ocbc.id., <https://www.ocbc.id/id/article/2021/05/11/izin-usaha-mikro-kecil> diakses desember 2024.
- Pane, Islamil, (dkk), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

- Panorama, Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmiz, dan Maya, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Parwata, A.A.Gde Adika Tista Narendra & I Gusti Ngurah P, *"Kedudukan UMKM Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kota Denpasar"*, Jurnal Kertha Desa, Universitas Udayana, Vol.9, No.10. 2021.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2021 pasal tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintahan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- Pemerintahan Kota Semarang.,
https://iumk.semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_publik/
 diakses Desember 2024.
- Rofiqohm, Ifah, (dkk), *UMKM Naik Kelas (Pemberdayaan Ekonomi Skala Mikro)*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2023.
- Rohman, Holilur, *Hukum Jual Beli Online*, Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*. Bogor: Jurnal Ilmu Syariaht, Universitas Ibn Khaldun, Vol.4 No.1, 2021.
- Sarawat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

- Sarjana, Sri, dkk. *Manajemen UMKM (Konsep dan Strategi di Era Digital)*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2022.
- Sholihin, Muhammad Rijalus, (dkk), *Akuntansi UMKM*, Lumajang: KLIK MEDIA, 2022.
- Siregar, Emiel Salim, (dkk), “*Penyuluhan Hukum Legalitas Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*”. *Community Development Journal*, Universitas Asahan, Vol. 4, No. 5 2023.
- Silalahi, Uber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sumitro, Warkum, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Simpen, <https://simpen.semarangkota.go.id> diakses Januari 2025.
- Sugiarto, Fitrah, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: PUSTAKA EGALITER, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Taufani, Suteki & Galang, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Gajagrafindo Persada, 2018.
- TEMPO., <https://www.tempo.co/ekonomi/umkm-mengeluh-kesulitan-dapat-modal-usaha-pemerintah-janji-kasih-ternyata-engga-278724> diakses Desember 2024
- Ulum, Misbahul, *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia*. Jepara: *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol.17 No.1, 2020.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Wawancara, Mami Isnaini (Pelaku Usaha) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 10 Januari 2025.
- Wawancara, Nurhasanah (pelaku usaha) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 10 Januari 2025.
- Wawancara, Rujiah (Pelaku Usaha) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 10 Maret 2025.
- Wawancara, Aminah (Pelaku usaha) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 11 Maret 2025.
- Wawancara, Siti Komariah (Pelaku usaha) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 12 Maret 2025.
- Widodo, Zandra Dwanit, (dkk), *Manajemen Koperasi dan UMKM* Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.
- Zaharudding, Harmaizar, *Menggali Potensi Wirausaha*, Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2006.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pertanyaan Pelaku Usaha

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada produsen/pelaku usaha:

1. Sejak kapan usaha bapak/ibu dijalankan?
2. Apakah bapak/ibu mempunyai izin usaha mikro kecil atau nomor induk berusaha?
3. Apakah bapak ibu tahu bahwa dalam mendirikan usaha diwajibkan mendaftarkan izin usaha yang diatur dalam PP Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko?
4. Apa faktor yang menjadi alasan bapak/ibu tidak memiliki izin usaha?
5. Apakah bapak/ibu tahu tentang pentingnya memiliki izin usaha? Apakah bapak/ibu pernah kesulitan dalam menjual karena tidak memiliki izin usaha?
6. Apakah pembeli pernah bertanya terkait legalitas usaha/izin usaha?
7. Menurut bapak/ibu, apakah jual beli tanpa izin itu baik atau tidak? Kenapa?
8. Bagaimana proses transaksi jual beli yang bapak/ibu lakukan dengan pembeli?
9. Apakah transaksi jual beli yang bapak/ibu lakukan sudah sesuai dengan dengan hukum islam?
10. Apa langkah yang anda ambil untuk memastikan kepuasan pelanggan?
11. Apakah kedepannya bapak/ibu ada rasa ingin untuk mengurus izin usaha?

Lampiran 2 : Dokumentasi



Wawancara penulis dengan
Ibu Mami Isnaini
(selaku pelaku usaha warung
makan mam-mam geprek)



Wawancara penulis dengan
Ibu Nurhasanah
(selaku pelaku usaha seblak
Prasmanan)



Wawancara penulis dengan
Ibu Rujiah
(Selaku Pelaku usaha Ayam
warung Geprek Areng Ben Tum)



Wawancara penulis dengan
Ibu Aminah
(Selaku Pelaku usaha
Sembako Mbah Surip)



Wawancara penulis dengan Ibu Siti Komariah
(Selaku pelaku usaha Toko Mbak Kom)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CENDYKIA SYAHPUTRA LUBIS
Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 13 September 2003
Alamat : Jl Pukat 1 No. 49 Kec. Medan Tembung
Kel. Bantan Timur Kota Medan Sumatera
Utara
Jenis Kelamin : Laki-Laki
No. HP : 083877610003
Email : dikilubis51@gmail.com
Riwayat Pendidikan
SD Negeri 101778 Medan Estate 2015
MTS Negeri 2 Medan 2018
MA Negeri 1 Medan 2021
UIN Walisongo Semarang
Demikian daftar riwayat hidup saya, hal ini di buat dengan sebenar-
benarnya

Semarang, 23 Februari 2025

Cendykia Syahputra Lubis
NIM. 2102036012